

AICHR

Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN

Apa yang Anda Perlu Ketahui

Edisi Ulang Tahun ASEAN ke-50, Sebuah Ikhtisar



one vision
one identity
one community



AICHR

Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN

Apa yang Anda Perlu Ketahui

Edisi Ulang Tahun ASEAN ke-50, Sebuah Ikhtisar

Sekretariat ASEAN
Jakarta

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) didirikan pada 8 Agustus 1967. Negara Anggota ASEAN meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Viet Nam.

Sekretariat ASEAN berada di Jakarta, Indonesia.

Bila ada pertanyaan, hubungi:

Sekretariat ASEAN

Divisi Hubungan Masyarakat (CRD)

Jalan Sisingamangaraja 70A

Jakarta 12110, Indonesia

Phone : (62 21) 724-3372, 726-2991

Fax : (62 21) 739-8234, 724-3504

E-mail : public@asean.org

ASEAN: A Community of Opportunities

Data publikasi katalog

AICHR: Apa yang perlu Anda ketahui – Edisi Ulang Tahun ASEAN ke-50, Sebuah Ikhtisar

Jakarta: Sekretariat ASEAN, Juli 2017

341.480959

1. ASEAN – Komisi Antarpemerintah
2. Hak asasi manusia – Asia Tenggara

ISBN 978-602-6392-59-6

Teks publikasi ini dapat dikutip atau dicetak ulang dengan catatan pengutip memberikan penghargaan kepada pemilik hak cipta dan versi cetakan ulang dikirimkan kepada Divisi Hubungan Masyarakat Sekretariat ASEAN, Jakarta.

Informasi umum mengenai ASEAN dapat diakses melalui situs web ASEAN: www.asean.org

Hak cipta Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) 2017. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN.....	iv
AICHR: APA YANG PERLU ANDA KETAHUI	1
Pengantar.....	3
AICHR	15
Kegiatan AICHR	37
Pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan (FAQs)....	41
Wakil AICHR 2016-2018.....	47
Wakil AICHR 2013-2015.....	69
Wakil AICHR 2009-2012.....	77
DEKLARASI HAK ASASI MANUSIA ASEAN DAN PERNYATAAN PHNOM PENH MENGENAI PENGESAHAN DEKLARASI HAK ASASI MANUSIA ASEAN (AHRD)	85
KERANGKA ACUAN AICHR.....	103

SAMBUTAN



ASEAN mencapai tonggak sejarah dengan berdirinya Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN (AICHR) pada 2009 sebagai sebuah badan menyeluruh yang bertanggung jawab atas pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sesuai dengan prinsip dan tujuan Piagam ASEAN.

Delapan tahun berdiri, AICHR telah membuat capaian penting dalam membangun kerangka kerja sama hak asasi manusia (HAM) di ASEAN. Pengesahan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (AHRD) pada 2012 tidak hanya menciptakan kerangka yang komprehensif untuk kerja sama HAM, tetapi juga memberikan nilai tambah terhadap norma dan standar HAM internasional. Bersamaan dengan Pernyataan Phnom Penh Mengenai Pengesahan Deklarasi HAM ASEAN, dua dokumen ini merupakan wujud komitmen pemerintah Negara Anggota ASEAN dalam menjaga HAM dan kebebasan fundamental masyarakat ASEAN.

Dengan politik yang begitu beragam di antara Negara Anggota ASEAN, pemajuan hak asasi manusia dianggap penting demi meningkatkan pengetahuan dan kesadaran atas hak asasi manusia di tengah masyarakat ASEAN. Hal ini telah menjadi fokus AICHR dalam tahun-tahun awal berdirinya. Namun, kerja sama lintas sektor dan lintas pilar yang lebih bersinergi untuk mengarusutamakan hak asasi manusia di keseluruhan pilar ASEAN, termasuk pada ranah

perdagangan orang dan disabilitas, menunjukkan perkembangan AICHR dalam menyeimbangkan mandat pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Demi meningkatkan dukungan dan memperkaya program dan aktivitasnya, AICHR juga telah memperluas kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan serta pihak-pihak eksternal pada tingkat nasional, regional dan internasional.

AICHR telah berpegang teguh pada upaya untuk mendukung terciptanya sebuah Masyarakat ASEAN yang berorientasi dan berpusat pada masyarakat. Sejak awal, AICHR juga telah melibatkan masyarakat sipil dalam berbagai fase perkembangan dan kerjanya. Kerja sama antara AICHR dan masyarakat sipil yang lebih terlembaga melalui penganugerahan Hubungan Konsultatif dengan AICHR kepada organisasi masyarakat sipil merupakan perkembangan yang disambut dengan baik.

Saya yakin bahwa AICHR akan terus berinovasi dalam menciptakan strategi-strategi yang berpandangan ke depan demi memperkuat kerja sama regional terkait hak asasi manusia, dan tanggap terhadap tantangan-tantangan hak asasi manusia yang muncul. *AICHR: Apa Yang Anda Perlu Ketahui – Edisi Hari Jadi ASEAN ke-50, Sebuah Ringkasan* menyajikan garis besar struktur, mandat dan fungsi AICHR. Dengan berbagai pembaharuan terkait perkembangan terkini sejak peluncuran Masyarakat ASEAN pada 2015, dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen fundamental AICHR, yakni AHRD, Pernyataan Phnom Penh Mengenai Pengesahan AHRD, dan Kerangka Acuan AICHR, saya yakin Buku Ikhtisar ini akan memberikan wawasan yang luas terkait sumbangsih dan aspirasi AICHR untuk masa depan.

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'lme' followed by a long horizontal stroke.

LE LUONG MINH

Sekretaris Jenderal ASEAN

AICHR: Apa yang Anda Perlu Ketahui

The background of the slide is a solid orange color. At the bottom, there are several curved, overlapping lines in blue, yellow, and red, creating a dynamic, abstract design.



PENGANTAR

Selama lima dekade setelah dibentuk, ASEAN sebagai organisasi antarpemerintah telah berusaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan ini, terutama dalam segi ekonomi, politik-keamanan dan sosial-budaya. Hak asasi manusia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Masyarakat ASEAN dan hal ini tercermin dalam Piagam ASEAN (Pasal 1.7, 2.2.i, dan 14), Cetak Biru Politik-Keamanan ASEAN 2009-2015 (bagian A.1.5.), dan Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN 2025 (bagian A.2.5).

ASEAN membentuk badan hak asasi manusia regional, yang mencerminkan komitmen yang kuat terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, serta untuk terus memastikan kesejahteraan masyarakat. Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN (AICHR) dan Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak ASEAN (ACWC) dibentuk pada 2009 dan 2010 secara berturutan.

Sebagai badan hak asasi manusia menyeluruh di ASEAN dan dengan mandat lintas-sektor yang menangani semua permasalahan terkait kerja sama HAM dengan Badan-Badan ASEAN lain, mitra dan pemangku kebijakan eksternal, AICHR telah memberikan haluan dalam kerja sama terkait pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di ASEAN.

Tetapi berapa banyak orang di ASEAN yang mengetahui AICHR? Dan berapa yang sadar tentang bagaimana AICHR lahir dan mandat-mandat apa yang ia miliki? Buku ikhtisar ini hadir untuk memberikan fakta-fakta mengenai AICHR dan perkembangan hak asasi manusia di kawasan ASEAN.

ASEAN

ASEAN dibentuk pada 8 Agustus 1967 melalui penandatanganan Deklarasi ASEAN (Deklarasi Bangkok) oleh lima anggota pencetus: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Lima negara anggota baru—yakni Brunei Darussalam (1984), Viet Nam (1995), Laos dan Myanmar (1997), dan Kamboja (1999)—menambah jumlah anggota ASEAN menjadi sepuluh.

Tujuan dari pembentukan ASEAN, sebagaimana termaktub dalam Piagam ASEAN, meliputi:

- Memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan;
- Meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas;

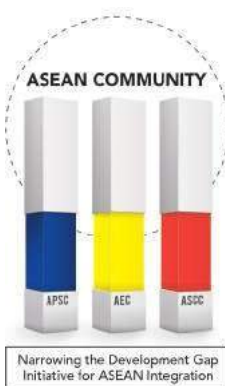
- Menjamin bahwa rakyat dan Negara Anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan dalam lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis;
- Mengentaskan kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui bantuan dan kerja sama timbal balik;
- Memperkuat demokrasi, meningkatkan tata kelola yang baik dan penegakan hukum, dan memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Negara Anggota ASEAN;
- Mengembangkan sumber daya manusia melalui kerja sama yang lebih erat di bidang pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat, serta di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk pemberdayaan rakyat ASEAN dan penguatan Masyarakat ASEAN;
- Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi rakyat ASEAN melalui penyediaan akses yang setara terhadap peluang pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, dan keadilan;
- Memajukan ASEAN yang berorientasi kepada rakyat yang di dalamnya seluruh lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat dari, proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN;
- Memajukan identitas ASEAN dengan meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi terkait keanekaragaman budaya dan warisan kawasan;

Pemberlakuan Piagam ASEAN pada 2008 memberikan status hukum dan kerangka institusional bagi ASEAN. Dengan mengkodifikasi norma, peraturan dan nilai ASEAN, Piagam tersebut juga memastikan akuntabilitas dan kepatuhan serta menetapkan target yang jelas bagi ASEAN.

ASEAN telah berkomitmen untuk membentuk sebuah Masyarakat ASEAN menjelang 2015, serta mengesahkan “Peta Jalan untuk Masyarakat ASEAN 2009-2015.” Masyarakat ini telah didukung oleh tiga Pilar Masyarakat, beserta Cetak Biru masing-masing pilar: Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (APSC), Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC), dan Cetak Biru Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (ASCC). Masing-masing Masyarakat memiliki Majelis Masyarakat tersendiri yang bertugas mengkoordinasikan kerja sektor-sektor di bawahnya.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia, ASEAN menyambut pembentukan resmi Masyarakat ASEAN dan mengesahkan “ASEAN 2025: Maju Bersama” yang menggantikan Peta Jalan sebelumnya. Dokumen ini mencakup Deklarasi Kuala Lumpur mengenai ASEAN 2025: Maju Bersama, Visi Masyarakat ASEAN 2025, Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN 2025, Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025, dan Cetak Biru Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN 2025. Dokumen-dokumen yang saling berkaitan ini akan menentukan arah ASEAN selama dekade berikutnya demi memperkuat Masyarakat ASEAN dan merealisasikan sebuah masyarakat yang kohesif secara politik, terintegrasi secara ekonomi dan bertanggung jawab secara sosial – sebuah Masyarakat ASEAN yang berorientasi dan berpusat pada rakyat serta berasaskan peraturan.

Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, yang terdiri dari Kepala Negara/Pemerintah, adalah badan pembuat kebijakan tertinggi di ASEAN. Mereka bertemu dua kali dalam satu tahun pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Para Pemimpin ASEAN ini dibantu oleh masing-masing Menteri



Luar Negeri yang berkumpul dalam Dewan Koordinasi ASEAN (ACC) dan dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM). Lebih lanjut mengenai struktur ASEAN, Negara Anggota ASEAN menunjuk para wakil setingkat duta besar untuk duduk sebagai anggota Komite Wakil Tetap untuk ASEAN (CPR). CPR bertugas untuk bekerja sama dengan Sekretariat Nasional ASEAN dan Badan Sektorial Kementerian ASEAN dan memfasilitasi kerja sama ASEAN

dengan mitra-mitra eksternal.

Sekretariat ASEAN bertugas mendukung kerja dan berbagai upaya yang diambil oleh ASEAN. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh Sekretaris Jenderal ASEAN (yang dianugerahi tingkat setara menteri) dan dibantu oleh empat Wakil Sekretaris Jenderal, satu untuk masing-masing Masyarakat ASEAN dan satu untuk Urusan Komunitas dan Korporasi ASEAN.

HAK ASASI MANUSIA DALAM AGENDA ASEAN

Pada 1993, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan Konferensi Dunia mengenai Hak Asasi Manusia di Wina, Austria. Seluruh Negara Anggota ASEAN, yang pada saat itu masih berjumlah enam negara, berpartisipasi dalam konferensi tersebut. Konferensi ini menghasilkan Deklarasi dan Program Aksi Wina.

Perkembangan Hak Asasi Manusia di ASEAN



Selanjutnya, para Menteri Luar Negeri ASEAN dalam Komunique Bersama AMM ke-26 (Juli 1993) menyatakan sebagai berikut:

16. Para Menteri Luar Negeri menyambut konsensus internasional yang dicapai dalam Konferensi Dunia terkait Hak Asasi Manusia di Wina, 14-25 Juni 1993, dan mengukuhkan kembali komitmen serta penghormatan ASEAN terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sebagaimana termaktub dalam Deklarasi Wina 25 Juni 1993. Mereka menekankan bahwa hak asasi manusia bersifat saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, dan meliputi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak ini sama pentingnya. Hak-hak tersebut harus diatasi secara seimbang dan terintegrasi, dan dilindungi serta dimajukan dengan mempertimbangkan keadaan budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Mereka menekankan bahwa pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia tidak boleh dipolitisasi.
17. Para Menteri Luar Negeri sepakat bahwa ASEAN harus mengkoordinasikan pendekatan bersama terkait hak asasi manusia dan secara aktif berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pelaksanaan, pemajuan dan

perlindungan hak asasi manusia. Mereka mencatat bahwa Piagam PBB telah memuat pertanyaan tentang bagaimana hak asasi manusia akan diterapkan dan diajukan dalam konteks kerja sama internasional. Mereka menekankan bahwa pembangunan merupakan hak yang tidak dapat dicabut dan bahwa penggunaan hak asasi manusia sebagai persyaratan kerja sama ekonomi dan bantuan pembangunan merugikan kerja sama internasional dan dapat melemahkan kesepakatan internasional mengenai hak asasi manusia. Mereka menegaskan bahwa perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dalam komunitas internasional seharusnya memperhitungkan prinsip-prinsip penghormatan atas kedaulatan nasional, integritas kewilayahan dan nonintervensi dalam urusan dalam negeri. Mereka meyakini bahwa kebebasan, kemajuan dan stabilitas nasional didukung oleh keseimbangan antara hak-hak individu dan komunitas, yang memungkinkan realisasi hak individu, sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

18. Para Menteri Luar Negeri telah meninjau kemajuan besar dan berlanjut yang telah dicapai ASEAN dalam membebaskan masyarakatnya dari rasa takut dan kemiskinan, sehingga membuat masyarakat hidup secara terhormat. Mereka menekankan bahwa berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia harus diatasi dan tidak dapat ditoleransi untuk alasan apa pun. Mereka kemudian menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama internasional dalam semua aspek hak asasi manusia dan bahwa semua pemerintah harus menjunjung tinggi standar-standar kemanusiaan dan martabat manusia. Dalam konteks ini

dan untuk mendukung Deklarasi dan Program Aksi Wina tanggal 25 Juni 1993, mereka menyepakati bahwa ASEAN harus menimbang pendirian mekanisme hak asasi manusia regional. Untuk pertama kali, ASEAN melangkah menuju pembangunan rezim hak asasi manusia regional.

Konferensi Tingkat Tinggi Informal Kedua ASEAN, diselenggarakan di Kuala Lumpur pada 15 Desember 1997, mengesahkan Visi ASEAN 2020 yang menetapkan visi besar ASEAN untuk tahun 2020: ASEAN sebagai kelompok bangsa-bangsa Asia Tenggara, dengan pandangan ke luar, hidup dalam perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan, terikat dalam kerja sama pembangunan yang dinamis dan dalam kelompok masyarakat yang saling peduli. Untuk menerapkan visi panjang tersebut, Rencana Aksi Hanoi 1997 disusun.

Pada Bagian IV, paragraf 4.8 mengenai Rencana Aksi Hanoi, ASEAN berkomitmen untuk bertukar informasi dalam bidang hak asasi manusia di antara Negara-Negara ASEAN dengan tujuan memajukan dan melindungi semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental seluruh rakyat sesuai dengan Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, serta Deklarasi dan Program Aksi Wina.

Untuk mendukung realisasi Visi ASEAN 2020, Negara Anggota ASEAN menyusun Program Aksi Vientiane 2004. Dalam Program tersebut, pada sub-bagian "Pembangunan Politik," Negara Anggota bersepakat untuk "memajukan hak asasi manusia dan kewajiban-kewajiban Negara."

Lima tahun kemudian, Negara Anggota ASEAN memutuskan untuk mempercepat pendirian Masyarakat

ASEAN menjelang 2015. Negara Anggota mengesahkan Peta Jalan untuk Masyarakat ASEAN 2009-2015 dan tiga Cetak Biru Masyarakat ASEAN.

Komponen hak asasi manusia, yang dimuat dalam Program Aksi Vientiane, disebutkan kembali dalam Program Aksi pada Cetak Biru Masyarakat Politik-Kemampuan ASEAN (APSC) 2009-2015, bagian A.1.5. yang berbunyi “Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia,” meliputi tujuh (7) garis aksi.



AICHR dengan Komite Wakil Tetap untuk ASEAN (CPR)

Visi ASEAN untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang inklusif dan responsif yang memastikan penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental juga ditegaskan dalam Cetak Biru APSC 2025, bagian A.2.5. “Memajukan dan melindungi hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan keadilan sosial untuk memastikan bahwa rakyat kita hidup dengan terhormat, dalam perdamaian, harmoni dan kesejahteraan” dengan beberapa garis aksi sebagai berikut:

AKSI:

- i. Mendorong Negara Anggota ASEAN untuk memperkuat undang-undang dan lembaga dalam negeri, memajukan pendidikan hak asasi manusia dan menyelenggarakan konsultasi dengan pemangku kebijakan yang relevan;
- ii. Mendorong Negara Anggota ASEAN untuk meratifikasi atau menyetujui instrumen-instrumen kunci internasional mengenai HAM dan memastikan pelaksanaan instrumen tersebut secara efektif;
- iii. Mendorong Negara Anggota ASEAN untuk meningkatkan kerja sama dengan PBB dan mekanisme-mekanisme hak asasi manusia yang mana Negara Anggota ASEAN merupakan negara pihak, termasuk Peninjauan Berkala Universal (*Universal Periodic Review*) dan Badan-Badan Traktat yang relevan, serta membagikan pengalaman dan praktik-praktik baik;
- iv. Mendukung Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN (AICHR) dalam menjalankan mandatnya, sesuai dengan Kerangka Acuan (TOR);
- v. Bertukar informasi mengenai upaya-upaya untuk memajukan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di antara Negara Anggota ASEAN sesuai dengan Piagam ASEAN, Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (AHRD) dan Pernyataan Phnom Penh mengenai Pengesahan AHRD, serta berbagai deklarasi

dan instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Negara Anggota ASEAN;

- vi. Memperkuat pelaksanaan AHRD dan Pernyataan Phnom Penh mengenai Pengesahan AHRD, termasuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai Deklarasi ini;
- vii. Mengarusutamakan hak asasi manusia dalam ketiga pilar Masyarakat ASEAN, melalui konsultasi di antara Badan Sektoral ASEAN yang relevan;
- viii. Mendorong interaksi dan konsultasi yang tepat antara AICHR, Badan Sektoral ASEAN yang relevan dan pemangku kepentingan lain, termasuk organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia;
- ix. Melanjutkan kerja AICHR dalam menjalankan penelitian bersama mengenai isu-isu tematik hak asasi manusia sesuai dengan Kerangka Acuan (TOR);
- x. Melanjutkan kerja AICHR dalam mencari informasi dari Negara Anggota ASEAN mengenai pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia;
- xi. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia, di antara masyarakat ASEAN, termasuk penerbitan informasi terkini mengenai kegiatan AICHR dan aktivitas sosialisasi oleh Badan Sektoral ASEAN yang relevan;
- xii. Menimbang, apabila dianggap layak, peninjauan Kerangka Acuan AICHR seperti yang telah disebutkan

dalam Kerangka Acuan tersebut, sesuai dengan tujuan dan prinsip Piagam ASEAN, dengan maksud untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia di dalam ASEAN;

- xiii. Memperkuat interaksi antar-jaringan yang terdiri dari mekanisme-mekanisme hak asasi manusia dan organisasi masyarakat sipil dengan Badan Sektor ASEAN yang relevan;
- xiv. Mendorong kerja sama dan konsultasi di antara Organ-Organ dan Badan-Badan ASEAN dengan tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan AHRD, Deklarasi Ha Noi mengenai Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Perempuan dan Anak ASEAN, serta Deklarasi Bali mengenai Peningkatan Peran dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Masyarakat ASEAN, pada saat yang sama mempertahankan garis pelaporan mereka; dan
- xv. Bekerja sama secara erat dengan Badan-Badan Sektor ASEAN yang relevan, pada saat yang sama mempertahankan garis pelaporan mereka, untuk mempercepat kerja Komite ASEAN terkait Pelaksanaan Deklarasi mengenai Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran dalam membangun instrumen guna memastikan bahwa hak-hak pekerja migran dilindungi dalam wilayah ASEAN, sesuai dengan undang-undang, peraturan dan kebijakan masing-masing Negara Anggota.



AICHR

AICHR

“Selaras dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN yang terkait dengan pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental, ASEAN wajib membentuk badan hak asasi manusia ASEAN.” (Piagam ASEAN, Pasal 14)





 ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS



Panel Tingkat Tinggi mengenai Badan Hak Asasi Manusia ASEAN menyusun rancangan Kerangka Acuan AICHR (*the TOR of the AICHR*), yang disahkan oleh Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN pada Juli 2009. Pada 23 Oktober 2009, sepuluh Wakil AICHR, satu dari masing-masing Negara Anggota, telah ditunjuk dan AICHR diresmikan pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-15 di Cha-Am Hua Hin, Thailand.

Dalam *Deklarasi Cha-Am Hua Hin mengenai Peresmian AICHR*, Para Pemimpin ASEAN mengatakan bahwa AICHR merupakan bagian dari kerja sama antarpemerintah ASEAN untuk membangun kerja sama dalam bidang hak asasi manusia. Pendirian AICHR menunjukkan komitmen ASEAN untuk mengejar strategi-strategi yang berwawasan maju guna memperkuat kerja sama hak asasi manusia di tingkat regional. AICHR didesain sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari struktur organisasi ASEAN dan lembaga yang bersifat menyeluruh, dengan kewajiban untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia di ASEAN.

Pengambilan keputusan pada AICHR didasarkan pada konsultasi dan kesepakatan. AICHR melakukan dialog dan konsultasi dengan Entitas yang berasosiasi dengan ASEAN, dan juga berkonsultasi dengan berbagai lembaga dan entitas nasional, regional dan internasional yang bergerak di bidang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

AICHR menyelenggarakan dua pertemuan rutin setiap tahun dan pertemuan tambahan apabila dan ketika diperlukan. Mereka telah menghasilkan beberapa dokumen mendasar sebagai kerangka kerja dan dasar untuk

operasionalisasi, seperti:

- Rencana Kerja Lima Tahunan AICHR 2010-2015, Rencana Kerja Lima Tahunan AICHR 2016-2020, dan anggaran indikatif;
- Aktivitas/Program Prioritas AICHR (2010-2011, 2012-2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017) dengan anggaran tahunan untuk masing-masing;
- Pedoman Operasionalisasi AICHR (juga disebut dengan Pedoman AICHR);
- Aturan Prosedural Penggunaan Dana AICHR (juga disebut sebagai ROP Dana AICHR);
- Pedoman mengenai Standardisasi Anggaran;
- Pedoman mengenai Tim Redaksi Situs Web AICHR;
- Pedoman mengenai Penyelarasan antara AICHR dan Badan-Badan Sektor ASEAN yang berurusan isu-isu hak asasi manusia;
- Pedoman mengenai Hubungan AICHR dengan Organisasi Masyarakat Sipil; dan
- Aturan Prosedural tentang Rekening untuk Program AICHR (juga disebut sebagai ROP Akun Program AICHR).

Tatap Muka Para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Para Wakil AICHR pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-48



MANDAT DAN FUNGSI AICHR

Kerangka Acuan AICHR menyebutkan empat belas (14) mandat AICHR.

- i. Mengembangkan strategi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk melengkapi pembangunan Masyarakat ASEAN;
- ii. Mengembangkan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN dengan tujuan untuk membangun kerangka kerja demi kerja sama hak asasi manusia melalui berbagai Konvensi ASEAN dan instrumen lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
- iii. Meningkatkan kesadaran umum tentang hak asasi manusia di antara masyarakat ASEAN melalui pendidikan, penelitian dan penyebaran informasi;
- iv. Mempromosikan peningkatan kapasitas untuk pelaksanaan tanggung jawab traktat HAM internasional yang telah disepakati oleh Negara Anggota ASEAN;
- v. Mendorong Negara Anggota ASEAN untuk menyetujui atau meratifikasi instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional;
- vi. Mempromosikan pelaksanaan instrumen hak asasi manusia ASEAN secara penuh;
- vii. Menyediakan layanan konsultasi dan bantuan teknis terkait hak asasi manusia kepada Badan-Badan Sektoral ASEAN apabila diminta;

- vii. Terlibat dalam dialog dan konsultasi dengan Badan-Badan lain serta Entitas yang berasosiasi dengan ASEAN, termasuk organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya, sebagaimana diatur dalam Bagian V pada Piagam ASEAN;
- ix. Berkonsultasi, sebagaimana layaknya, dengan berbagai lembaga dan entitas nasional, regional dan internasional yang bergerak dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia;
- x. Mendapatkan informasi dari Negara Anggota ASEAN mengenai pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia;
- xi. Mengembangkan pendekatan dan posisi bersama mengenai hak asasi manusia yang menjadi kepentingan ASEAN;
- xii. Mempersiapkan kajian mengenai isu-isu tematik hak asasi manusia di ASEAN;
- xiii. Menyerahkan laporan tahunan mengenai aktivitas-aktivitasnya, atau laporan lain apabila dirasa perlu, kepada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN; dan
- xiv. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan kepada AICHR oleh Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN.

Masing-masing Wakil AICHR ditunjuk oleh pemerintah terkait untuk periode tiga tahun dan dapat diperpanjang sebanyak satu kali. Wakil AICHR, dalam menjalankan tugas-tugasnya, bertindak secara imparial sesuai dengan

Piagam ASEAN dan Kerangka Acuan AICHR.

Kerangka Acuan AICHR juga menetapkan garis pelaporan AICHR, penyelenggaraan pertemuan-pertemuan, peran Ketua AICHR, proses-proses pengambilan keputusan, penerbitan informasi umum dan hubungan AICHR dengan badan-badan hak asasi manusia lain di dalam ASEAN.

Kerangka Acuan AICHR dapat diakses melalui asean.org. Anda juga dapat mengunjungi Situs Web Regional AICHR melalui aichr.org.

PROGRAM DAN AKTIVITAS AICHR

Area prioritas AICHR mengenai hak asasi manusia dapat ditemukan pada Rencana Kerja Lima Tahunan AICHR, yang didasarkan pada 14 mandat AICHR sebagaimana termuat dalam Kerangka Acuan. Setiap tahun, AICHR menyusun aktivitas dan program prioritas spesifik pada tahun Rencana Kerja terkait dan sebagai bentuk tanggapan terhadap desakan-desakan hak asasi manusia yang muncul di wilayah ASEAN. AICHR telah menyelesaikan Rencana Kerja Lima Tahunan pertama, yakni periode 2010-2015.

AICHR telah memulai pelaksanaan Rencana Kerja Lima Tahunan keduanya, yakni periode 2016-2020, yang disahkan pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-48. Rencana Kerja Lima Tahunan kedua ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Lima Tahunan pertama yang bertujuan untuk meningkatkan pemajuan dan pelaksanaan AHRD dan Pernyataan Phnom Penh mengenai Pengesahan AHRD. Rencana Kerja Lima Tahunan kedua

juga ditujukan untuk meningkatkan sinergi antara AICHR dan Organ serta Badan ASEAN lain untuk mengarusutamakan hak asasi manusia pada tiga pilar ASEAN.

Aktivitas-aktivitas AICHR dalam jangka waktu pendek dan menengah meliputi, antara lain:

- Mengadakan penilaian kebutuhan (*needs assessment*) untuk peningkatan kapasitas;
- Menyelesaikan inventarisasi instrumen-instrumen hak asasi manusia yang telah disetujui dan diratifikasi oleh Negara Anggota ASEAN.
- Menyelenggarakan lokakarya mengenai tema-tema yang berkaitan dengan hak asasi manusia;



Konsultasi AICHR-SOMTC mengenai Pendekatan Berbasis HAM dalam

Pelaksanaan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Utamanya Perempuan dan Anak (ACTIP) dan Rencana Aksi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Utamanya Perempuan dan Anak (APA).

- Mengadakan pelatihan mengenai hak asasi manusia untuk kelompok target yang spesifik, seperti petugas pemerintahan, petugas penegak hukum, jurnalis, dan lainnya;
- Memperkuat dukungan Sekretariat ASEAN terhadap AICHR;
- Menyebarkan informasi mengenai kerja AICHR termasuk berbagai terbitan dalam bahasa Inggris dan bahasa-bahasa nasional Negara Anggota ASEAN;
- Membagikan praktik-praktik baik mengenai pelaksanaan kewajiban-kewajiban traktat hak asasi manusia internasional yang efektif di antara Negara Anggota ASEAN;



Dialog Regional AICHR untuk Mengarusutamakan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Masyarakat ASEAN

- Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Badan-Badan Sektoral ASEAN yang relevan untuk memastikan pelaksanaan instrumen-instrumen hak asasi manusia ASEAN secara efektif;
- Mengidentifikasi isu-isu hak asasi manusia terkini dan isu-isu yang mungkin akan menjadi kepentingan ASEAN;
- Mengembangkan rencana aksi regional, rekomendasi, atau kerangka kerja kebijakan ASEAN mengenai hak-hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas untuk mengarusutamakan dan meningkatkan hak asasi manusia pada pilar, organ dan badan ASEAN;
- Terlibat dalam dialog dengan para pemangku kepentingan terkait isu-isu hak asasi manusia yang muncul dan menjadi kepentingan ASEAN mengenai Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia sesuai dengan AHRD, Pernyataan Phnom Penh mengenai Pengesahan AHRD dan Kerangka Acuan AICHR;



Lokakarya mengenai Transisi Wakil AICHR periode 2013-2015 ke Wakil AICHR periode 2016-2020

- Melaksanakan kajian mengenai isu-isu hak asasi manusia tematik di ASEAN; dan
- Berdialog dan berkonsultasi dengan tiga Masyarakat ASEAN mengenai aktivitas masing-masing Masyarakat dalam Visi Masyarakat ASEAN 2025 dan Cetak Biru Masyarakat ASEAN 2025 mengenai pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Pada tahun kedelapan sejak didirikan, AICHR tetap kokoh dalam upaya memajukan hak asasi manusia di ASEAN. Menyadari bahwa pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di ASEAN hanya dapat dicapai secara menyeluruh melalui koordinasi yang erat antarlembaga ASEAN, AICHR mengesahkan *Panduan mengenai Penyelarasan antara AICHR dan Badan-Badan Sektor ASEAN yang Menangani Hak Asasi Manusia*. Melalui pengesahan panduan ini, AICHR bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan keterpaduan dengan badan-badan lain dalam tubuh ASEAN yang menangani hak asasi manusia, yakni Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak (ACWC), Komite ASEAN untuk Perempuan (ACW), serta Komite ASEAN untuk Pelaksanaan Deklarasi ASEAN mengenai Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran (ACMW). AICHR juga bekerja sama dengan Organ dan Badan ASEAN yang relevan dalam isu-isu hak asasi manusia yang spesifik, misalnya, Pertemuan Pejabat Senior mengenai Kejahatan Transnasional (SOMTC) terkait perdagangan orang.

DEKLARASI HAK ASASI MANUSIA ASEAN (AHRD)

Pasal 4.2 dalam Kerangka Acuan AICHR menyebutkan

bahwa AICHR diberi mandat untuk mengembangkan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (AHRD) dengan tujuan membangun kerangka kerja untuk kerja sama hak asasi manusia melalui berbagai konvensi dan instrumen ASEAN lain.



AICHR pada Upacara Penandatanganan Pernyataan Phnom Penh mengenai Pengesahan AHRD

Pada 2011, AICHR menjalankan mandat tersebut dengan membentuk Kelompok Perancang untuk mempersiapkan rancangan awal AHRD. Setelah menerima rancangan awal AHRD, AICHR menyerahkan Laporan Perkembangan pertama terkait AHRD kepada AMM pada *AMM Retreat*, Januari 2012. Dalam Laporan tersebut, AICHR menjelaskan langkah ke depan dalam penulisan rancangan AHRD—yang mencakup penyelenggaraan rapat rutin untuk

keperluan penulisan rancangan AHRD, pelibatan para pemangku kepentingan termasuk para ahli hak asasi manusia, penyerahan Laporan Perkembangan kepada AMM, dan penetapan batas waktu penyerahan rancangan akhir AHRD kepada AMM sebelum Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-21 pada November 2012.

Dalam penulisan rancangan AHRD, AICHR berdialog dan berkonsultasi dengan para wakil Badan-Badan Sektor ASEAN, organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional, regional dan internasional, serta para ahli tentang hak asasi manusia. AICHR sangat menghargai partisipasi dan kontribusi para wakil tersebut terhadap penulisan rancangan AHRD yang komprehensif dan merefleksikan tidak hanya aspirasi masyarakat ASEAN tetapi juga memberikan nilai tambah terhadap berbagai norma dan standar hak asasi manusia internasional melalui penambahan hak atas perdamaian, hak atas pembangunan dan penghapusan stigma terhadap mereka yang mengidap penyakit menular seperti HIV.

AICHR menyerahkan rancangan pertama AHRD kepada AMM ketika AMM ke-45 diselenggarakan pada Juli 2012. Setelah menyerahkan rancangan pertama tersebut, AICHR meminta arahan dan instruksi dari AMM terkait langkah-langkah selanjutnya. Rancangan AHRD kedua yang telah diperbaiki kemudian diserahkan kepada para Menteri Luar Negeri di Pertemuan Informal (IAMM) pada September 2012, sebelum kemudian diserahkan kepada para Pemimpin ASEAN. Para Pemimpin ASEAN mengesahkan AHRD pada 18 November 2012 dan menandatangani "*Pernyataan Phnom Penh mengenai Pengesahan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN*" ("*Pernyataan Phnom Penh*"). AHRD merupakan dokumen tonggak ASEAN, yang

menetapkan kerangka kerja untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di kawasan. AHRD mewakili aspirasi dan tekad Negara Anggota ASEAN dan masyarakat demi tercapainya sebuah Masyarakat ASEAN yang berorientasi pada rakyat, sebagaimana disebutkan dalam Piagam ASEAN. AHRD juga mencerminkan komitmen ASEAN terhadap Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi dan Program Aksi Wina, dan instrumen-instrumen hak asasi manusia lain yang telah diratifikasi oleh Negara Anggota ASEAN.

Menyadari pentingnya AHRD dan Pernyataan Phnom Penh, AICHR memprioritaskan penyebaran informasi terkait dokumen-dokumen ini, termasuk membangun kesadaran mengenai arti penting dan relevansinya. AICHR juga menerjemahkan kedua dokumen tersebut ke dalam bahasa-bahasa nasional Negara Anggota serta mengunggah versi terjemahan ke situs web AICHR (aichr.org). AICHR juga berdiskusi dan berkonsultasi dengan Badan-Badan Sektor ASEAN terkait kemungkinan mengembangkan instrumen hukum ASEAN mengenai hak asasi manusia untuk mengimplementasikan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam AHRD.

Untuk membangun kesadaran mengenai arti penting kedua dokumen ini, AICHR bekerja sama dengan CPR dalam menyelenggarakan acara bersama bertema “Berkontribusi terhadap



Masyarakat ASEAN melalui Pelaksanaan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (AHRD)". Acara ini diselenggarakan bertepatan dengan Perayaan Hari ASEAN ke-46 di Sekretariat ASEAN di Jakarta, Indonesia. Pada acara tersebut, AICHR juga meluncurkan "Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (AHRD) dan Pernyataan Phnom Penh mengenai Pengesahan AHRD dan Terjemahannya" (Buku AHRD), yang memuat versi terjemahan AHRD ke dalam bahasa-bahasa Negara Anggota ASEAN. Peluncuran ini ditandai dengan penyerahan Buku AHRD kepada para wakil dari parlemen, organisasi bisnis, lembaga penelitian dan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pemimpin muda. Selama acara, diskusi panel mengenai "AHRD dan Pembangunan Masyarakat ASEAN menjelang 2015" juga diselenggarakan dengan para Wakil AICHR dan CPR sebagai penanggap.

PELIBATAN AICHR DENGAN PIHAK-PIHAK EKSTERNAL

Sejak didirikan, AICHR selalu berusaha untuk melembagakan kerja sama dengan mitra-mitra eksternal pada tingkat nasional, regional dan internasional. Berbagai dialog dengan Komisi HAM Antar-Amerika (*Inter-American Commission on Human Rights*), Badan Hak Fundamental (*the Fundamental Rights Agency*), Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (*the European Court of Human Rights*), lembaga-lembaga Pemerintah Uni Eropa (EU), Jepang, dan Amerika Serikat (US) dan badan/aktor lain termasuk organisasi masyarakat sipil telah membuka jalan AICHR dalam meningkatkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan pada berbagai tingkat.

AICHR telah diundang untuk melaksanakan kunjungan ke Amerika Serikat pada November 2010 oleh Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Kunjungan ini memberikan kesempatan emas kepada AICHR untuk menginformasikan kepada Pemerintah Amerika Serikat, badan-badan PBB yang relevan, organisasi internasional, serta organisasi masyarakat sipil internasional terkait kerja, program dan rencana aktivitas AICHR sejak lembaga tersebut diresmikan. Kunjungan ini memberikan kesempatan untuk bertukar pandangan mengenai isu-isu hak asasi manusia yang menjadi kecemasan bersama dan menjajaki kemungkinan kerja sama di masa depan dengan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, badan-badan PBB yang relevan, organisasi masyarakat sipil, dan Komisi HAM Antar-Amerika.

AICHR juga melakukan kunjungan ke Eropa pada Mei 2011 atas undangan Direktorat Hubungan Eksternal Komisi Eropa. AICHR mengunjungi tiga kota di Eropa, yakni Brussels, Strasbourg dan Wina, dan menemui berbagai lembaga Eropa yang bergerak dalam isu HAM. Mereka bertemu dengan Layanan Aksi Eksternal Eropa (EEAS) dari EU, Komisi Eropa, divisi-divisi yang relevan pada Dewan Eropa, Badan Hak Fundamental, dan Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE), terutama lembaga/organisasi yang bergerak dalam isu Kebebasan Media, dan Wakil Khusus OSCE dan Koordinator untuk Pemberantasan Perdagangan Orang dalam HAM. Mereka juga bertemu dengan berbagai organisasi masyarakat sipil Eropa dan bertukar informasi mengenai berbagai macam aktivitas.

Kunjungan kedua ke Uni Eropa dilaksanakan pada Oktober 2015. AICHR bersama Ketua ACWC, ACW dan ACMW

berpartisipasi dalam Dialog Kebijakan ASEAN-EU mengenai HAM. Ini merupakan dialog kebijakan HAM pertama antara ASEAN dan EU. Selama dialog kebijakan, dua belah pihak bertukar pandangan secara terbuka dan konstruktif mengenai isu-isu HAM yang menjadi perhatian bersama dan mengenai perkembangan terkini berkenaan dengan isu HAM di EU dan ASEAN, serta mengidentifikasi kemungkinan bekerja sama dalam hal ini. Delegasi ASEAN bertemu dengan Anggota Parlemen Eropa, jaringan organisasi nonpemerintah bidang Demokrasi dan HAM yang berbasis di Brussels. Mereka juga mengunjungi berbagai pebisnis Eropa pada diskusi meja bundar yang diselenggarakan oleh The Shift dan CSR Eropa. Mereka menghadiri seminar mengenai “Mekanisme HAM Pan-Eropa” yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Belgia dengan partisipasi dari para wakil Dewan Eropa dan OSCE. Delegasi tersebut juga mengunjungi beberapa lembaga Belgia yang bergerak dalam isu migran,

penyandang disabilitas dan kesetaraan kesempatan.

Delegasi ASEAN pada Dialog Kebijakan ASEAN-EU mengenai Hak Asasi Manusia

AICHR diundang ke Jepang pada 2014 untuk melakukan kunjungan, yang mana mereka bertemu dengan beberapa lawan bicara kunci. AICHR bertemu dengan Wakil Menteri Senior Parlemen untuk Hubungan Luar Negeri, Wakil Menteri untuk Kebijakan Luar Negeri dan Wakil Kepala Sekretaris Kabinet/Sekretaris Jenderal Sekretariat Keamanan Nasional. AICHR juga bertemu dengan para ahli hak asasi manusia dari Jepang, termasuk Dr. Yozo Yokota, Presiden Pusat Pendidikan dan Pelatihan Hak Asasi Manusia, dan anggota Sub-Komisi PBB untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Duta Besar yang bertanggung jawab atas Urusan PBB, Direktur Institut



Penelitian Hak Asasi Manusia Kyoto. AICHR juga berkesempatan melihat contoh pekerja penyandang

disabilitas yang dipekerjakan di ISetan Mitsukoshi Soleil.

Hingga 2014, AICHR telah menyelenggarakan beberapa aktivitas dan lokakarya bersama mitra-mitra eksternal yang bergerak di bidang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, seperti Badan PBB untuk Hak Perempuan (UN Women), Badan PBB untuk Program Pembangunan (UNDP), Badan PBB untuk Dana Penduduk (UNFPA), Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), Uni Eropa dan *Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism* (LSM).

AICHR juga telah bertemu dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Navanethem Pillay, pada Pertemuan Ke-7 AICHR pada November 2011 di Bali, Indonesia, beserta Wakil Khusus Uni Eropa untuk Hak Asasi Manusia, Stavros Lambrinidis, pada Pertemuan Ke-12 di Sekretariat ASEAN pada Mei 2013.

AICHR telah melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam banyak kesempatan, terutama dalam berbagai konsultasi selama penulisan rancangan AHRD, serta konsultasi-konsultasi yang ditujukan untuk peninjauan ulang Kerangka Acuan AICHR. 2015 menandai perkembangan yang signifikan dalam hal interaksi antara AICHR dengan organisasi masyarakat sipil dengan disahkannya *Pedoman Hubungan AICHR dengan Organisasi Masyarakat Sipil*. Pedoman ini menetapkan jenis dan modalitas keterlibatan, serta melembagakan interaksi antara AICHR dan organisasi masyarakat sipil.

AICHR akan terus melanjutkan operasionalisasi Pedoman ini secara periodik demi kerja sama yang lebih kuat dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan

kebebasan fundamental. Daftar organisasi masyarakat sipil yang telah dianugerahi Hubungan Konsultatif dengan AICHR dapat dilihat melalui aichr.org.

BERBAGAI PERKEMBANGAN SEJAK PENDIRIAN MASYARAKAT ASEAN

Sejak didirikan pada 2018, AICHR selalu semangat dalam mengembangkan berbagai strategi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk melengkapi proses pembangunan sebuah Masyarakat ASEAN yang inklusif, berorientasi dan berpusat pada rakyat. Walaupun sebagai mekanisme hak asasi manusia yang paling muda, AICHR telah mencapai perkembangan yang signifikan dalam memajukan hak asasi manusia di kawasan. Pelaksanaan Program AICHR telah bergeser dari pendekatan yang berbasis pada aktivitas menuju pendekatan yang terprogram sejak akhir 2015, seperti pada pengembangan instrumen-instrumen hukum hak asasi manusia ASEAN dan persinggungan antara hak asasi manusia, lingkungan hidup dan perubahan iklim.

AICHR telah memperluas prioritasnya mencakup topik-topik dan kelompok-kelompok baru, seperti hak atas perdamaian, hak atas pendidikan, tanggung jawab sosial perusahaan dan hak asasi manusia, serta media dan hak asasi manusia. Pada Maret 2017, AICHR memulai keterlibatan awal dengan lembaga-lembaga peradilan Negara Anggota ASEAN melalui *Kolokium Yudisial AICHR tentang Berbagai Praktik-Praktik Baik mengenai Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*. Berbagai macam kerja sama antarsektoral dan antarpilar telah dibangun untuk memastikan bahwa HAM diarusutamakan pada ketiga pilar ASEAN. *Konsultasi*

AICHR-SOMTC mengenai Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia terhadap Pelaksanaan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak (ACTIP) pertama diselenggarakan pada September 2016, dan Konsultasi kedua diagendakan untuk berlangsung pada akhir 2017.



Pertemuan AICHR ke-24 di Sekretariat ASEAN

Hak-hak penyandang disabilitas juga menjadi prioritas AICHR lainnya. AICHR bekerja sama dengan Pertemuan Pejabat Tinggi untuk Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (SOMSWD) dan Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak (ACWC) mendirikan *Satuan Kerja untuk Mengarusutamakan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Masyarakat ASEAN* dengan mandat untuk menyusun rancangan rencana kerja regional terkait disabilitas. Hal ini menandai kerja sama pertama antara pilar Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN dan pilar Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN mengenai isu disabilitas.

Kegiatan-kegiatan berikut akan diselenggarakan oleh

AICHR untuk merayakan Ulang Tahun ASEAN ke-50:

- Meluncurkan Rencana Aksi Regional untuk Mengarusutamakan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Masyarakat ASEAN.
- Debat Pemuda-Pemudi AICHR mengenai Hak Asasi Manusia 2017 – Ulang Tahun ASEAN ke-50: Maju Bersama Menuju sebuah Masyarakat yang Berkelanjutan.

Sebuah video AICHR dan Kompendium dokumen-dokumen inti AICHR yang terdiri dari 1) Buku Ikhtisar AICHR: Apa yang Anda Perlu Ketahui, 2) Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (AHRD) dan Pernyataan Phnom Penh mengenai Pengesahan AHRD dan 3) Kerangka Acuan AICHR akan diluncurkan dalam perayaan Ulang Tahun Emas ASEAN.

KEGIATAN AICHR



AICHR-ACWC Pelatihan Lokakarya mengenai Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak (UN CRC), 13-14 Juli 2017, Singapura



Kolokium Yudisial AICHR tentang Berbagi Praktik Baik mengenai Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, 13-15 Maret 2017, Kuala Lumpur, Malaysia



Lokakarya Regional AICHR untuk Memperkuat Rencana Aksi Nasional mengenai Perdagangan Orang untuk Memastikan Pelaksanaan yang Efektif dari Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (ACTIP) dan Rencana Aksi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (APA), 1-2 Desember 2016, Phnom Penh, Kamboja



Seminar AICHR mengenai Pemajuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan Hak Asasi Manusia di ASEAN, 3-4 November 2016, Singapura



Lokakarya AICHR mengenai Strategi-Strategi Komunikasi yang Efektif untuk Memerangi Perdagangan Orang, 23-24 Juni 2016, Nha Trang, Viet Nam



Debat Pemuda-Pemudi AICHR mengenai Hak Asasi Manusia, 5-6 September 2015, Singapura



Program AICHR mengenai Hak Asasi Manusia: Pelatihan bagi Pelatih untuk Jurnalis di Negara Anggota ASEAN, 25-29 Juli 2015, Bangkok, Thailand



PERTANYAAN- PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN

PERTANYAAN-PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN (FAQs)

1. Apa yang dimaksud 'antarpemerintah'?

- A. 'Antarpemerintah' berarti bahwa organisasi tersebut didirikan berdasarkan perjanjian antara beberapa pemerintah negara. Anggota-anggota organisasi tersebut terdiri dari negara-negara yang berdaulat (kemudian disebut sebagai Negara Anggota).

2. Mengapa anggota AICHR disebut sebagai 'Wakil' dan bukan 'Komisioner'?

- A. Anggota AICHR merupakan Wakil Negara Anggota ASEAN, bertanggung jawab terhadap Pemerintah mereka masing-masing, ditunjuk dengan mandat penuh dengan menghargai prinsip-prinsip Piagam ASEAN, Kerangka Acuan AICHR, standar-standar hak asasi manusia internasional dan bertanggung jawab untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental masyarakat ASEAN.

3. Apa saja kewajiban AICHR?

- A. Kerangka Acuan AICHR menetapkan 14 mandat AICHR. AICHR merupakan organ penting ASEAN dan sebuah lembaga hak asasi manusia yang bersifat menyeluruh, dengan kewajiban untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia di ASEAN.

Sebagai lembaga hak asasi manusia yang menyeluruh di ASEAN, AICHR harus bekerja dengan Badan-Badan ASEAN lain yang bergerak dalam isu hak asasi

manusia agar kerja mereka selaras pada isu-isu yang menjadi perhatian bersama. Melalui kerja sama dengan Badan-Badan ASEAN lain dan mitra-mitra eksternal, AICHR akan mengembangkan kerja sama regional untuk hak asasi manusia.

4. AICHR sering menggunakan istilah 'menyeluruh' atau '*overarching*' ketika menjelaskan mandatnya. Apa arti kata tersebut?
 - A. Walaupun terdapat Badan-Badan ASEAN lain yang bergerak dalam isu hak asasi manusia, seperti Badan yang khusus menangani hak-hak perempuan dan anak atau pekerja migran, AICHR memiliki tanggung jawab secara keseluruhan di ASEAN untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. AICHR juga menangani semua kategori hak asasi manusia, seperti hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak-hak berbagai macam kelompok.
5. Bagaimana AICHR akan bekerja sama dengan entitas lain, seperti organisasi masyarakat sipil, organisasi nonpemerintah, lembaga HAM nasional, dan organisasi-organisasi HAM lainnya dan PBB, Badan Sektoral Regional, serta sektor swasta?
 - A. Sebagai badan konsultatif, AICHR akan berkonsultasi dan bekerja sama dengan entitas lain sebagaimana diperlukan. AICHR perlu menentukan metode untuk keterlibatan jenis-jenis organisasi atau entitas.
6. Jika hak saya dilanggar, apakah saya dapat mengajukan keluhan kepada AICHR atau Wakil

AICHR di negara saya? Bagaimana masyarakat umum dapat berkomunikasi dengan AICHR?

- A. Sebagai badan antarpemerintah, AICHR fokus pada kerja sama regional untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam Kerangka Acuan yang sekarang ada, disahkan pada Juli 2009 oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN, AICHR tidak memiliki mandat untuk menangani kasus-kasus individu. Organisasi maupun individu dapat mengirimkan surat kepada AICHR melalui Ketua AICHR, dan mengirimkan salinan surat kepada semua Wakil AICHR dan Sekretariat ASEAN.



Pertemuan AICHR dengan Sekretaris Jenderal ASEAN

7. Sampai mana kerja AICHR berkontribusi atau menciptakan dampak pada hak asasi manusia di kawasan ini dan hak asasi manusia masyarakat di kawasan Asia Tenggara?

A. Dampak pada hak asasi manusia dapat diciptakan melalui peningkatan kesadaran masyarakat ASEAN terkait hak-hak mereka. Selain itu, pendekatan yang sistematis melalui kajian-kajian tematik dengan hasil-hasil yang disampaikan kepada masyarakat tentu akan menciptakan dampak pada hak asasi manusia. Laporan tahunan AICHR yang diserahkan kepada para Menteri Luar Negeri, pendapat-pendapat yang diberikan oleh AICHR, dan informasi publik mengenai kerja AICHR tentu dapat menciptakan dampak pada hak asasi manusia.

8. AICHR terlihat lebih fokus pada sisi pemajuan daripada perlindungan hak asasi manusia, apakah benar?

A. AICHR bekerja dengan semangat konsultasi dan konsensus. Namun, hal ini bukanlah halangan terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam hal mendidik dan meningkatkan kesadaran masyarakat ASEAN terkait hak asasi manusia. Pemajuan hak asasi manusia harus dilakukan beriringan dengan perkembangan lain, untuk memastikan bahwa mekanisme perlindungan yang kuat dapat tercipta.

9. Apa peran Sekretaris Jenderal ASEAN dan Sekretariat ASEAN (ASEC)?

A. Sekretaris Jenderal ASEAN akan membawa isu-isu yang relevan untuk diperhatikan oleh AICHR dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban sesuai dengan ketentuan-ketentuan Piagam ASEAN. Sekretaris Jenderal juga dapat menarik perhatian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pelaksanaan berbagai perjanjian dan keputusan ASEAN.

Sekretariat ASEAN saat ini berfungsi sebagai sekretariat regional AICHR. Sekretariat ASEAN mempertahankan garis-garis komunikasi yang efektif antara AICHR dan Badan-Badan ASEAN lain, mitra-mitra eksternal dan para pemangku kepentingan yang relevan, serta menyebarkan informasi terkait perkembangan-perkembangan terkini di ASEAN dan AICHR kepada pihak-pihak terkait. Sekretariat ASEAN merupakan pengelola Dana AICHR dan memori kelembagaan ASEAN serta AICHR. Sekretariat ASEAN mendukung pelaksanaan Program/Aktivitas AICHR yang menjadi prioritas, serta mengajukan, menilai, dan membantu dalam penyusunan proyek dan pelaksanaan Rencana Kerja AICHR.

10. Di mana saya dapat memperoleh informasi tentang AICHR?

- A. Informasi umum dan berita-berita terkini terkait ASEAN, termasuk siaran pers AICHR, dapat diakses melalui asean.org. AICHR juga memiliki situs web regional tersendiri, yakni aichr.org.

Wakil AICHR

2019-2021

Wakil AICHR dipilih dan ditunjuk oleh Pemerintah masing-masing negara dengan mempertimbangkan kesetaraan gender, integritas dan kompetensi di bidang hak asasi manusia. Masa bakti Wakil AICHR adalah tiga tahun, dan Wakil tersebut dapat ditunjuk kembali untuk satu periode selanjutnya.

Wakil AICHR (2019-2021)



Brunei Darussalam

Haji Mohammad Rosli bin Haji Ibrahim



Pendidikan:

- Izin Beracara, Universitas Malaya, Malaysia.
- Magister Hukum Dagang (LLM), Universitas Southampton, Inggris.
- Diploma Hukum dan Gugatan Syariah, Universitas Brunei Darussalam, Brunei Darussalam.
- Sarjana Hukum (LLB Hons), Universitas Wolverhampton, Inggris.

Karier:

- 2018: Sekretaris Tetap, Kantor Perdana Menteri, Brunei Darussalam.
- 2012: Diperbantukan ke Kantor Perdana Menteri, Brunei Darussalam.
- 2009: Penasihat Senior, Kejaksaan Agung, Brunei Darussalam.
- 2004: Wakil Penasihat Senior, Kejaksaan Agung, Brunei Darussalam.
- 1993: Petugas Hukum, Kejaksaan Agung, Brunei Darussalam.



Kamboja

Polyne Hean



Pendidikan:

- Magister Kajian Pembangunan, Universitas East Anglia, Inggris.
- Magister Demokrasi dan Pemerintahan, Universitas Georgetown, Amerika Serikat.
- Sarjana Pendidikan, TEFL, Universitas Kerajaan Phnom Penh, Kamboja.
- Sarjana Ekonomi, Universitas Kerajaan Hukum dan Ekonomi, Kamboja.

Karier:

- 2019-sekarang: Wakil Kamboja untuk AICHR.
- 2018-sekarang: Direktur Jenderal, Departemen Kerja Sama Internasional, Kantor Dewan Menteri.
- 2017-sekarang: Wakil Presiden, Komite Hak Asasi Manusia Kamboja.
- 2016-2018: Wakil Kamboja untuk AICHR.
- 2015-sekarang: Petugas Penghubung CM, Komite Nasional NTM dan NTR.

- 2015-sekarang: Anggota, Komite Nasional Penanggulangan Perdagangan Orang.
- 2015-2018: Direktur, Departemen ASEAN, Kantor Dewan Menteri.
- 2013-sekarang: Anggota Dewan, Grup iAB.
- 2013-sekarang: Wakil Presiden, iAB Arsitektur dan Konstruksi Co., Ltd.
- 2012-2015: Staf, Departemen ASEAN, Kantor Dewan Menteri.
- 2011-2012: Staf, Kabinet Samdech Vibol Panha SOK An, Kantor Dewan Menteri.



Indonesia

Wahyuningrum



Pendidikan:

- Kandidat Doktor Hukum Tata Pemerintahan Global dan Keadilan Sosial, Universitas Erasmus, Belanda.
- Magister Hak Asasi Manusia, Universitas Mahidol, Thailand.
- Diploma, Sains Perpustakaan, Universitas Indonesia, Indonesia.

Karier:

- 2015-2017: Ketua Tim Dialog Hak Asasi Manusia Uni Eropa-ASEAN (READI) Fasilitas Hak Asasi Manusia.
- 2014-2018: Penasihat Senior, Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR).
- 2009-2010: Penasihat Kebijakan ASEAN, Oxfam Internasional (Hong Kong), ditempatkan di Indonesia.
- 2008-2009: Manajer Program untuk Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara dan Asia Timur, Forum Asia, Thailand.
- 2008-2009: Koordinator Kampanye Gugus Tugas SAPA

untuk ASEAN dan Hak Asasi Manusia, diselenggarakan oleh Forum Asia, Thailand.

- 2004-2005: Koordinator Program untuk Asia Tenggara, Pekerja Anak-Anak di Asia, Thailand.
- 2003-2004: Koordinator Kampanye Perdagangan Anak di Asia Tenggara, Terre des Hommes Belanda, Indonesia.
- 2001-2003: Petugas Program Perdagangan Orang dan Pekerja Anak, Pusat Solidaritas Internasional Amerika (ACILS), Indonesia.
- 1998-2001: Asisten Direktur Data dan Informasi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Indonesia.



Laos

Duta Besar Malayvieng Sakonhnhinhom



Pendidikan:

- Diploma Diplomasi, Institut Internasional Administrasi Publik, Prancis.
- Magister Hukum Internasional (Hons), Ukraina.
- Institut Kerajaan Hukum dan Administrasi, Laos.

Karier:

- 2015-2018: Istri Duta Besar Laos untuk India.
- 2011-2015: Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Laos untuk Filipina.
- 2004-2010: Pelaksana Tugas Direktur Jenderal dan Direktur Jenderal Lembaga Urusan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri Laos.
- 2004: Diplomasi Trek Dua: Penyusunan Piagam ASEAN oleh Think Tank ASEAN.
- 2001-2004: Kepala Gugus Tugas Laos untuk Kasus Ekstradisi Vangtao-Songmek antara Laos dan Thailand.
- 1994-sekarang: Profesor Tamu Hukum Internasional dan Hubungan Internasional.
- 1994-2004: Anggota, Komite Nasional Energi Laos.

- 1994-2004: Direktur Divisi dan Wakil Direktur Jenderal, Departemen Perjanjian dan Hukum, Kementerian Luar Negeri Laos.
- 1982-1993: Staf dan Wakil Direktur, Departemen Pers, Kementerian Luar Negeri Laos.



Malaysia

Eric Paulsen



Pendidikan:

- Magister Hukum dalam Hak Asasi Manusia, Universitas College London, Inggris.
- Izin Beracara, Dewan Kualifikasi Profesi Hukum, Malaysia.
- Sarjana Hukum, Universitas London, Inggris.

Karier:

- 2018-2019: Direktur Hukum untuk Penguatan Hak, Asia Tenggara.
- 2014-2018: Direktur Eksekutif, Pengacara untuk Kebebasan, Malaysia.
- 2012: Petugas Perlindungan, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, Lebanon.
- 2011-2013: Salah satu Pendiri dan Penasihat, Pengacara untuk Kebebasan, Malaysia.
- 2011: Petugas Perlindungan, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, Myanmar.
- 2008-2009: Petugas Perlindungan, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, Afrika Selatan.

- 2008: Konsultan, Lembaga Hak Asasi Manusia (HRW).
- 2007: Petugas Perlindungan, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, Nepal.
- 2005-2006: Petugas Perlindungan, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, Bangladesh.
- 2004-2005: Petugas Hak Asasi Manusia, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Kamboja.
- 2002-2004: Koordinator, Suara Rakyat Malaysia (SUARAM), Malaysia.
- 1998-2000: Pengacara dan Konsultan, Messrs Karpal Singh & Company, Malaysia.
- 1995-1996: Pengajar Hukum, Perguruan Tinggi Tingkat Lanjut, Malaysia.



Myanmar

Duta Besar Hla Myint



Pendidikan:

- Magister Kebijakan Publik, Universitas John Hopkins, Amerika Serikat.
- Sarjana, Universitas Yangon, Myanmar.

Karier:

- 2016-2018: Wakil Myanmar untuk AICHR.
- 2015: Wakil Myanmar untuk Gugus Tugas Tingkat Tinggi untuk Visi Masyarakat ASEAN Pasca 2015.
- 2011-2014: Anggota, Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Myanmar.
- 2011-2012: Ahli dan Tokoh Terkemuka Myanmar untuk ASEAN-Amerika Serikat.
- 2008-2015: Forum Regional ASEAN untuk Ahli dan Tokoh Terkemuka.
- 2008-2010: Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Australia dan Selandia Baru.
- 2006-2008: Direktur Jenderal, Departemen Ekonomi dan Organisasi Internasional, Kementerian Luar Negeri.

- Direktur Jenderal, Departemen Pelatihan Riset dan Bahasa Asing, Kementerian Luar Negeri.
- 2005-2006: Wakil Direktur Jenderal, Departemen Ekonomi dan Organisasi Internasional, Kementerian Luar Negeri.
- 2002-2005: Minister Counsellor, Kedutaan Besar Myanmar, Afrika Selatan.
- 1998-2002: Direktur, Departemen Ekonomi dan Organisasi Internasional, Kementerian Luar Negeri.
- 1992-1998: Sekretaris Pertama, Perutusan Tetap Myanmar, Amerika Serikat.
- 1988-1992: Asisten Direktur, Kementerian Luar Negeri.
- 1984-1988: Sekretaris Ketiga, Perutusan Tetap Myanmar, Swiss.
- 1980: Kementerian Luar Negeri.
- 1974-1980: Kementerian Dalam Negeri.
- 1970-1974: Kementerian Pendidikan.



Filipina

Duta Besar Elizabeth P. Buensuceso
(Perwakilan Sementara)



Pendidikan:

- Pusat Kajian Keamanan Asia Pasifik (APCSS), Amerika Serikat.
- Magister Kajian ASEAN, Universitas Filipina.
- Magister Kajian Asia, Universitas Filipina.
- Magister Pengajaran Bahasa Inggris, Universitas East, Filipina.
- Sarjana Bahasa Inggris (Magna Cum Laude), Universitas East, Filipina.

Karier:

- 2019: Wakil Filipina untuk AICHR.
- 2017: Penerima Presidential Grand Cross, Gawad Kamanong, tingkat Commander Award.
- 2017: Ketua Komite Wakil Tetap ASEAN (CPR), Komite Koordinasi Konektivitas ASEAN (ACCC), Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi ASEAN (ASEAN-IPR), Duta Besar ASEAN Plus Tiga di Jakarta, dan Dewan

Bersama Pusat ASEAN-Republik Rakyat Tiongkok.

- 2013-2019: Duta Besar/Wakil Tetap Filipina untuk ASEAN.
- 2011-2013: Asisten Sekretaris, Urusan Eropa, Departemen Luar Negeri.
- 2008-2011: Duta Besar untuk Norwegia, Denmark dan Islandia.
- 2004-2008: Duta Besar untuk Laos.
- 2002-2004: Asisten Khusus, Kantor Wakil Sekretaris untuk Kebijakan, Departemen Luar Negeri.
- 1999-2002: Wakil Kepala Perwakilan dan Konsul Jenderal untuk Republik Rakyat Tiongkok.
- 1996-1999: Minister Counsellor dan Konsul Jenderal untuk Belgia dan Perutusan Filipina untuk Uni Eropa.
- 1995-1996: Asisten Khusus, Kantor Sekretaris, Departemen Luar Negeri.
- 1993-1995: Direktur, Kantor Urusan ASEAN, Departemen Luar Negeri.
- 1990-1993: Sekretaris Pertama dan Konsul Jenderal untuk Singapura.
- 1985-1990: Wakil Konsul kemudian Konsul, Hong Kong.
- 1984-1985: Pelaksana Tugas Direktur, Divisi Eropa Tengah, Departemen Luar Negeri.
- 1981-1983: Asisten Direktur, Kantor Urusan Eropa/Divisi Eropa Barat, Departemen Luar Negeri.
- 1981-1983: Kepala, Kantor Budaya dan Informasi, Departemen Luar Negeri.
- 1976-1984: Pengajar, Universitas Politeknik dan Universitas East.



Singapura

Dr. Shashi Jayakumar



Pendidikan:

- Doktor Filosofi (Sejarah), Balliol College, Universitas Oxford, Inggris.
- Magister Penelitian Sejarah, Balliol College, Universitas Oxford, Inggris.
- Sarjana Sejarah dan Bahasa Inggris (First Class Honours), St. Hugh's College, Universitas Oxford, Inggris.

Karier:

- 2017-sekarang: Koordinator Eksekutif, Isu dan Teknologi Masa Depan, Sekolah Kajian Internasional S. Rajaratnam, Universitas Teknologi Nanyang.
- 2016: Rekan Peneliti Tamu Senior, Sekolah Kebijakan Publik Lee Kuan Yew.
- 2015-sekarang: Kepala, Pusat Keunggulan untuk Keamanan Nasional, Sekolah Kajian Internasional S. Rajaratnam, Universitas Teknologi Nanyang.
- 2014-2015: Wakil Kepala, Pusat Keunggulan untuk Keamanan Nasional, Sekolah Kajian Internasional S.

Rajaratnam, Universitas Teknologi Nanyang.

- 2010-2011: Direktur, Kebijakan Lansia, Kementerian Pengembangan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga, Singapura.
- 2008-2010: Wakil Direktur, Unit Analisis Pasar Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja, Singapura.
- 2006-2008: Kepala Seksi, Kementerian Pertahanan, Singapura.
- 2004-2005: Asisten Direktur, Unit Kebijakan Informasi (Konten), Kementerian Informasi, Komunikasi dan Seni, Singapura.
- 2002-2004: Analis Penelitian, Kementerian Pertahanan.
- 2002-2017: Anggota, Layanan Administratif Singapura.



Thailand

Prof. Dr. Amara Pongsapich



Pendidikan:

- Doktor Antropologi, Universitas Washington, Amerika Serikat.
- Magister Antropologi, Universitas Washington, Amerika Serikat.
- Sarjana Antropologi, Universitas California, Amerika Serikat.

Karier:

- 2009-2015: Ketua, Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Thailand.
- 2007-2008: Ketua, Sub-Komite Hak-Hak Konsumer, Kantor Komisi Penyiaran dan Telekomunikasi Nasional Thailand.
- 2006-2009: Direktur, Pusat Kajian Perdamaian dan Konflik, Universitas Chulalongkorn.
- 2002-2006: Dekan, Fakultas Ilmu Politik, Universitas Chulalongkorn.
- 1993-1996: Wakil Presiden untuk Penelitian, Universitas Chulalongkorn.

- 1990-1996: Anggota, Dewan Institut Penelitian dan Pelatihan Internasional PBB untuk Kemajuan Perempuan (INSTRAW).
- 1989-1991: Anggota, Dewan Komisi Nasional untuk Urusan Perempuan Thailand.
- 1987-1993, 1997-2002: Direktur, Institut Penelitian Sosial, Universitas Chulalongkorn.
- 1974-2006: Departemen Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Politik, Universitas Chulalongkorn.



Viet Nam

Duta Besar Prof. Dr. Nguyen Thai Yen Huong



Pendidikan:

- Doktor Sejarah Dunia Kontemporer, Universitas Ilmu Sosial dan Kemanusiaan, Universitas Nasional Viet Nam, Viet Nam.
- Magister Hubungan Internasional, Universitas Notre Dame, Amerika Serikat.
- Sarjana Hubungan Internasional, Perguruan Tinggi Urusan Luar Negeri, Viet Nam.

Karier:

- 2019-2021: Wakil Viet Nam untuk AICHR.
- 2015-sekarang: Profesor, Pengajar Senior dan Rekan Peneliti, Akademi Diplomat Viet Nam, Kementerian Luar Negeri.
- 2014-2016: Ketua Bersama, Dewan Kerja Sama Keamanan di Asia Pasifik (CSCAP).
- 2012-sekarang: Duta Besar, Kementerian Luar Negeri Viet Nam.
- 2011-2018: Wakil Presiden, Akademi Diplomat Viet

Nam, Kementerian Luar Negeri.

- 2009-2014: Rekan Profesor, Akademi Diplomat Viet Nam, Kementerian Luar Negeri.
- 2008-2010: Direktur Program Pasca-Sarjana, Akademi Diplomat Viet Nam, Kementerian Luar Negeri.
- 2003-2007: Wakil Direktur Program Pasca-Sarjana, Akademi Diplomat Viet Nam, Kementerian Luar Negeri.
- 1996-2002: Wakil Direktur, Fakultas Kajian Amerika dan Eropa, Akademi Diplomat Viet Nam, Kementerian Luar Negeri.

Wakil AICHR

2016-2018

Wakil-Wakil AICHR (2016-2018)



Brunei Darussalam

Haji Nazmi bin Haji Mohamad
(sejak Juni 2017)



Pendidikan:

- Sarjana Manajemen, Universitas Brunei Darussalam.

Karier:

- 2017: Wakil Brunei Darussalam untuk AICHR.
- 2017: Sekretaris Tetap (Urusan Korporat dan Administrasi Publik), Kantor Perdana Menteri.
- 2014: Anggota, Dewan Pembangunan Ekonomi Brunei (BEDB).
- 2012: Sekretaris Tetap (Manajemen dan Internasional), Kementerian Keuangan.
- 2012: Wakil Ketua, Pusat Kajian Strategis dan Kebijakan (CSPS).
- 2012: Wakil Ketua, Employee Trust Fund.
- 2012: Ketua, Dewan Pengawas Keuangan Islam.

- 2012: Gubernur Pengganti, Bank Pembangunan Asia (ADB).
- 2008: Wakil Sekretaris Tetap, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan.
- 2008: Direktur, Divisi Pengeluaran, Kementerian Keuangan.
- 2007: Penasihat untuk Direktur Eksekutif Kelompok Pemilih Asia Tenggara, Dana Moneter Internasional (IMF).
- 2004: Petugas Administrasi, Kementerian Keuangan.
- 2000: Petugas Administrasi, Kementerian Industri dan Sumber Daya Primer.
- 1997: Anggota, Sekretariat Dewan Ekonomi Brunei Darussalam.
- 1996: Petugas Administrasi, Kantor Perdana Menteri.
- 1995: Petugas Administrasi (Tingkat Khusus), Kementerian Keuangan.
- 1991: Ketua Proyek, Kementerian Industri dan Sumber Daya Primer.



Kamboja

Polyne Hean



Pendidikan:

- Magister Kajian Pembangunan, Universitas East Anglia, Inggris.
- Magister Demokrasi dan Pemerintahan, Universitas Georgetown, Amerika Serikat.
- Sarjana Pendidikan, TEFL, Universitas Kerajaan Phnom Penh, Kamboja.
- Sarjana Ekonomi, Universitas Kerajaan Hukum dan Ekonomi, Kamboja.

Karier:

- 2018-sekarang: Direktur Jenderal, Departemen Kerja Sama Internasional, Kantor Dewan Menteri.
- 2017-sekarang: Wakil Presiden, Komite Hak Asasi Manusia Kamboja.
- 2016-2018: Wakil Kamboja untuk AICHR.
- 2015-sekarang: Petugas Penghubung CM, Komite Nasional NTM dan NTR.
- 2015-sekarang: Anggota, Komite Nasional

Penanggulangan Perdagangan Orang.

- 2015-2018: Direktur, Departemen ASEAN, Kantor Dewan Menteri.
- 2013-sekarang: Anggota Dewan, Grup iAB.
- 2013-sekarang: Wakil Presiden, iAB Arsitektur dan Konstruksi Co., Ltd.
- 2012-2015: Staf, Departemen ASEAN, Kantor Dewan Menteri.
- 2011-2012: Staf, Kabinet Samdech Vibol Panha SOK An, Kantor Dewan Menteri.



Indonesia

Dinna Wisnu, Ph.D.



Pendidikan:

- Doktor Ilmu Politik, Universitas Negeri Ohio, Amerika Serikat (beasiswa penuh).
- Magister Ilmu Politik, Universitas Negeri Ohio, Amerika Serikat (beasiswa penuh).
- Sarjana Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, Indonesia.

Karier:

- 2017-sekarang: Pendiri dan Direktur, Institut Kebijakan Publik, Universitas Atma Jaya.
- 2015: Pendiri dan Anggota, Pusat Jaminan Sosial dan Program Magister Jaminan Sosial, Universitas Indonesia.
- 2009-sekarang: Penasihat Pemerintah Indonesia dan terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi politik dan diplomasi.
- 2009-2017: Pendiri dan Direktur, Sekolah Pascasarjana Diplomasi Paramadina & Sekolah Pascasarjana

Paramadina.

- 2007-2008: Direktur Riset, Pusat Kajian Hubungan Asia Timur, Universitas Indonesia.
- 2007-2008: Wakil Direktur & Ahli Masyarakat Sipil, Proyek RESPECT mengenai Pluralisme Agama dan Sosial, Keadilan dan Toleransi (World Learning & USAID).
- 2001-2007: Pengajar, Departemen Ilmu Politik, Universitas Negeri Ohio, Amerika Serikat.
- 1998-2001: Institut Demokrasi Nasional.
- 1996-1998: Koran Harian Suara Karya.



Laos

Phoukhong Sisoulath



Pendidikan:

- Magister Hukum Internasional, Institut Hubungan Internasional Negeri Moskow (MGIMO).
- PGDip Hukum Internasional, Universitas Nottingham.
- Diploma Politik dan Administrasi Publik, Akademi Politik dan Administrasi Publik Nasional Laos.
- Alumnus, Institut Kajian Amerika Fulbright: Reformasi dalam Sejarah Amerika dan Hukum di Boston College.

Karier:

- 2015: Anggota Delegasi Laos untuk UPR Putaran ke-2 Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
- Sejak 2014: Kepala Keluaran 5: Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia, Rencana Utama Sektor Hukum mengenai Aturan Hukum.
- Sejak 2014: Kepala Sekretariat, Komite Pengarah Nasional Laos untuk Hak Asasi Manusia.
- Sejak 2014: Direktur Jenderal, Departemen Traktat dan Hukum, Kementerian Luar Negeri.

- 2014: Peserta Program Kunjungan EU (EUVP).
- Sejak 2013: Wakil Laos untuk AICHR.
- 2011-2012: Asisten Wakil Laos untuk AICHR, kemudian Pengganti Wakil Laos untuk AICHR.
- 1996-2010: Bergabung dengan Departemen Traktat dan Hukum, Kementerian Luar Negeri, bertugas dalam bidang kapasitas, termasuk Petugas Meja, Petugas Hukum, Petugas HAM, Wakil Direktur Divisi Urusan Hukum, Direktur Divisi Traktat Multilateral, Direktur Divisi HAM, Wakil Direktur Jenderal, Manajer Proyek Nasional mengenai Fase Proyek Hukum Internasional I, II dan III.



Malaysia

Edmund Bon Tai Soon



Pendidikan:

- Magister Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Universitas Oxford, Inggris (Beasiswa Chevening Inggris).
- Sarjana Hukum (LL.B. Hons), Universitas College London, Inggris (Beasiswa Malaysia).

Karier:

- 2016-2017: Ketua, Komite Inovasi dan Masa Depan Hukum, Dewan Pengacara.
- 2016: *Head of Chambers* (Sipil), AmerBON Advocates, Kuala Lumpur.
- 2014-2016: *Head of Chambers* (Sipil), BON Advocates, Kuala Lumpur.
- 2012-2014: Mitra, Chooi & Company, Advocates & Solicitors, Kuala Lumpur.
- 2011: Pendiri, Pusat Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia Malaysia (MCCHR).
- 2010: Penulis Hukum Halsbury Malaysia mengenai

“Kewarganegaraan, Imigrasi, Keamanan Nasional dan Polisi” (Volume 27).

- 2009-2011: Ketua, Komite Hukum Konstitusional, Dewan Pengacara.
- 2007-2009: Ketua, Komite Hak Asasi Manusia, Dewan Pengacara.
- 2006-2011; 2016-2017: Anggota Terpilih, Dewan Pengacara, Malaysia.
- 2006-2008: Ketua, Komite Pengacara Muda Nasional, Dewan Pengacara.
- 2006-2008: Anggota Sekretariat, Suara Rakyat Malaysia (SUARAM).
- 2006: Pendiri blawg (blog hukum), www.loyarburok.com.
- 2005-2008: Penasihat Hukum, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR).
- 2004-2014: Anggota, Perkumpulan Hak Asasi Manusia Nasional (HAKAM).
- 2002-2012: *Senior Associate*, Chooi & Company, Advocates & Solicitors, Kuala Lumpur.
- 1998-2017: Melaporkan lebih dari 60 kasus hak asasi manusia dan kepentingan umum ke media dan jurnal hukum, dan lebih dari 900 jam pelatihan dan program pengembangan kapasitas yang diselenggarakan secara lokal dan regional.
- 1998-2002: Associate, Chooi & Company, Advocates & Solicitors, Kuala Lumpur.
- 1998: Advokat dan solicitor, Pengadilan Tinggi Malaya (diterima di Dewan Pengacara pada Juni 1998).
- Pengacara Penuh, the Honourable Society of Lincoln's Inn (Diterima di Dewan Pengacara Inggris dan Wales pada September 2007).



Myanmar

Duta Besar Hla Myint



Pendidikan:

- Magister Kebijakan Publik, Universitas John Hopkins, Amerika Serikat.
- Sarjana, Universitas Yangon, Myanmar.

Karier:

- 2016-2018: Wakil Myanmar untuk AICHR.
- 2015: Wakil Myanmar untuk Gugus Tugas Tingkat Tinggi untuk Visi Masyarakat ASEAN Pasca 2015.
- 2011-2014: Anggota, Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Myanmar.
- 2011-2012: Ahli dan Tokoh Terkemuka Myanmar untuk ASEAN-Amerika Serikat.
- 2008-2015: Forum Regional ASEAN untuk Ahli dan Tokoh Terkemuka.
- 2008-2010: Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Australia dan Selandia Baru.
- 2006-2008: Direktur Jenderal, Departemen Ekonomi dan Organisasi Internasional, Kementerian Luar Negeri.

- Direktur Jenderal, Departemen Pelatihan Riset dan Bahasa Asing, Kementerian Luar Negeri.
- 2005-2006: Wakil Direktur Jenderal, Departemen Ekonomi dan Organisasi Internasional, Kementerian Luar Negeri.
- 2002-2005: Minister Counsellor, Kedutaan Besar Myanmar, Afrika Selatan.
- 1998-2002: Direktur, Departemen Ekonomi dan Organisasi Internasional, Kementerian Luar Negeri.
- 1992-1998: Sekretaris Pertama, Perutusan Tetap Myanmar untuk PBB, Amerika Serikat.
- 1988-1992: Asisten Direktur, Kementerian Luar Negeri.
- 1984-1988: Sekretaris Ketiga, Perutusan Tetap Myanmar untuk PBB, Swiss.
- 1980: Kementerian Luar Negeri.
- 1974-1980: Kementerian Dalam Negeri.
- 1970-1974: Kementerian Pendidikan.



Filipina

Leo M. Herrera-Lim (sejak Desember 2016)



Pendidikan:

- Sarjana Hukum (LL.B.), Universitas Filipina.
- Sarjana Ekonomi (*Cum Laude*), Universitas Filipina.

Karier:

- 2017-sekarang: Asisten Sekretaris, Kantor Wakil Menteri untuk Hubungan Ekonomi Internasional, Departemen Luar Negeri.
- 2016-2017: Asisten Khusus Senior, Kantor Wakil Menteri untuk Hubungan Ekonomi Internasional, Departemen Luar Negeri.
- 2014-2016: Konsul Jenderal Filipina, Los Angeles, Amerika Serikat.
- 2010-2014: Konsul Jenderal Filipina, Chicago, Amerika Serikat.
- 2008-2010: Asisten Khusus, Kantor Wakil Menteri untuk Hubungan Luar Negeri (Kebijakan).
- 2000-2008: Sekretaris Pertama & Konsul, kemudian Minister dan Konsul Jenderal, Kedutaan Besar Filipina,

Inggris.

- 1998-2000: Asisten Khusus, Kantor Wakil Menteri untuk Hubungan Luar Negeri (Admin).
- 1991-1998: Sekretaris Ketiga, kemudian Sekretaris Kedua dan Konsul, Kedutaan Besar Filipina, Amerika Serikat.
- 1989-1991: Direktur, Divisi Amerika Serikat, Kantor Urusan Amerika, DFA.
- 1988-1991: Asisten Direktur, Divisi Traktat, Kantor Urusan Hukum, DFA.



Singapura

Duta Besar Barry Desker



Pendidikan:

- Magister, Universitas London, Inggris (Beasiswa Ford Foundation).
- Sarjana (First Class Hons), Universitas Singapura (Beasiswa Presiden).

Karier:

- Anggota, Dewan Presiden untuk Hak-Hak Minoritas.
- Duta Besar non-Residen Singapura untuk Tahta Suci Vatikan dan Spanyol.
- Ahli dan Tokoh Terkemuka (EEP) Singapura, Forum Regional ASEAN.
- Anggota, Dewan Direktur untuk *Lee Kuan Yew Exchange Fellowship*.
- Wakil Deputy, Komisi Trilateral.
- Anggota, Dewan Pengurus Institut Penelitian Ekonomi untuk ASEAN dan Asia Timur.
- *Distinguished Fellow* di RSIS.
- 2007-2014: Dekan, Sekolah Kajian Internasional S.

Rajaratnam, Universitas Teknologi Nanyang (RSIS).

- 2000-2014: Direktur, Institut Pertahanan dan Kajian Strategis.
- 1994-2000: Pejabat Eksekutif, Dewan Pembangunan Perdagangan.
- 1986-1993: Duta Besar Singapura untuk Indonesia.
- 1984-1986: Deputy Sekretaris dan Direktur, Divisi Kebijakan, Perencanaan dan Analisis, Kementerian Luar Negeri.
- 1982-1984: Deputy, Perutusan Tetap Singapura untuk PBB, Amerika Serikat.



Thailand

Dr. Seree Nonthasoot



Pendidikan:

- Doktor, Universitas Oxford, Inggris.
- Magister Juris (Perbandingan Hukum dan Eropa), Universitas Oxford, Inggris (Beasiswa Chevening).
- LL.M. (Hukum Perdagangan Internasional), Universitas Columbia, Sekolah Hukum, Amerika Serikat (Beasiswa Fulbright).
- Barrister-at-Law, Asosiasi Pengacara Thailand.
- LL.B., Universitas Thammasat, Thailand.

Karier:

- Wakil Thailand untuk AICHR.
- Direktur dan Anggota, Komite Audit, SME Bank Pembangunan Thailand.
- Direktur dan Ketua Anggota, Komite Audit, KTB Law Co., Ltd.
- Direktur, Krungthai Computer Services, Co., Ltd.
- Wakil Presiden Eksekutif Senior, Institut Riset dan Pembangunan untuk Bisnis Publik (IRDP).

- 2011: Anggota, Kelompok Perancangan Naskah untuk Deklarasi HAM ASEAN.
- 2004-sekarang: Pengajar Khusus, Fakultas Hukum, Universitas Thammasat.
- 2003-2013: Penasihat Hukum, Kantor Kebijakan Usaha Milik Negara, Kementerian Keuangan.
- 1999-sekarang: Pengajar Khusus, Program Magister Kajian Hak Asasi Manusia (Program Internasional), Universitas Mahidol.
- 1995-2000: Penasihat Hukum, Kantor Dewan Negara, Kantor Perdana Menteri.



Viet Nam

Duta Besar Nguyen Thi Nha



Pendidikan:

- Magister Hukum dan Diplomas, Universitas Tufts, Sekolah Hukum dan Diplomas Fletcher, Amerika Serikat.
- Diploma TESOL, Australia.
- Sarjana Hubungan Internasional, Akademi Diplomat Viet Nam.

Karier:

- 2016-2018: Wakil Viet Nam untuk AICHR.
- Sejak 2013: Duta Besar, Kementerian Luar Negeri Viet Nam.
- 2011-2014: Direktur Jenderal, Kementerian Luar Negeri.
- 2011-2014: Konsul Jenderal Viet Nam untuk Hong Kong dan Makau – Wilayah Administrasi Khusus Tiongkok.
- 2005-2008: Minister Counsellor, Wakil Kepala Perwakilan, Kedutaan Besar Viet Nam untuk Inggris

Raya dan Irlandia Utara.

- 1995-1999: Sekretaris Pertama, Perutusan Tetap Viet Nam untuk PBB, Amerika Serikat.
- 1990-1992: Sekretaris Ketiga, Perutusan Tetap Viet Nam untuk PBB, Swiss.
- 1980-1990: Staf, Departemen Urusan Umum dan Organisasi Internasional.

Wakil AICHR

2013-2015

Wakil AICHR (2013-2015)



Brunei Darussalam

Pehin Dato Dr. Awang Hj. Ahmad bin Hj. Jumat



Kamboja

Srun Thirith





Indonesia

Rafendi Djamin



Laos

Phoukhong Sisoulath





Malaysia

Tan Sri Dr. Muhammad Shafee Abdullah



Myanmar

Duta Besar Kyaw Tint Swe





Filipina

Duta Besar Rosario Gonzalez Manalo



Singapura

Duta Besar Chan Heng Chee





Thailand

Dr. Seree Nonthasoot



Viet Nam

Le Thi Thu



Wakil AICHR

2009-2012

WAKIL AICHR (2009-2012)



Brunei Darussalam

Pehin Dato Dr. Awang Hj. Ahmad bin Hj. Jumat
(sejak November 2011)



Kamboja

Dr. Om Yentieng





Indonesia

Rafendi Djamin



Laos

Bounkeut Sangsomsak





Malaysia

Dato' Sri Dr. Muhammad Shafee Abdullah



Myanmar

Duta Besar Kyaw Tint Swe





Filipina

Duta Besar Rosario Gonzalez Manalo



Singapura

Richard Magnus





Thailand

Dr. Sriprapha Petcharamesree



Viet Nam

Duta Besar Nguyen Duy Hung
(sejak November 2010)



DEKLARASI HAK ASASI MANUSIA ASEAN

**DAN
PERNYATAAN PHNOM PENH
MENGENAI PENGESAHAN
DEKLARASI HAK ASASI
MANUSIA ASEAN (AHRD)**

DEKLARASI HAK ASASI MANUSIA ASEAN

KAMI, para Kepala Negara/Pemerintahan Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (selanjutnya disebut "ASEAN"), yakni Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Lao, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Viet Nam, pada kesempatan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-21 di Phnom Penh, Kamboja.

MENEGASKAN kepatuhan kami terhadap tujuan dan prinsip-prinsip ASEAN sebagaimana tertuang dalam Piagam ASEAN, khususnya penghormatan terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, serta prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum, dan tata pemerintahan yang baik;

MENEGASKAN LEBIH LANJUT komitmen kami terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi dan Program Aksi Wina, dan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional yang di dalamnya Negara Anggota ASEAN merupakan pihak;

MENEGASKAN PULA pentingnya upaya-upaya ASEAN dalam memajukan hak asasi manusia, termasuk Deklarasi bagi Pemajuan Perempuan di Kawasan ASEAN dan Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di Kawasan ASEAN;

MEYAKINI bahwa Deklarasi ini akan membantu terbentuknya kerangka kerja sama hak asasi manusia di kawasan dan berkontribusi terhadap proses pembentukan

komunitas ASEAN;

DENGAN INI MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT:

PRINSIP UMUM

1. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani serta harus bertindak terhadap satu sama lain dengan semangat kemanusiaan.
2. Setiap orang berhak untuk mendapatkan hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa pembedaan apapun, seperti ras, jenis kelamin, umur, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kewarganegaraan atau latar belakang sosial, status ekonomi, kelahiran, disabilitas, atau status lainnya.
3. Setiap orang berhak mendapat pengakuan di mana pun sebagai pribadi di hadapan hukum. Setiap orang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.
4. Hak-hak perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja migran, serta kelompok rentan dan terpinggirkan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang melekat, menyatu, dan tidak terpisahkan.
5. Setiap orang mempunyai hak atas pemulihan yang efektif dan dapat ditegakkan, yang ditentukan oleh pengadilan atau pihak berwenang lainnya, atas perbuatan yang melanggar hak-hak yang diberikan

kepada orang tersebut oleh konstitusi atau hukum.

6. Pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban mengingat setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap individu lainnya, komunitas, dan masyarakat tempat tinggalnya. Merupakan kewajiban utama Negara Anggota ASEAN untuk memajukan dan melindungi seluruh hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
7. Semua hak asasi manusia adalah universal, tidak terpisahkan, saling tergantung, dan saling terkait. Semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam Deklarasi ini harus diperlakukan secara adil dan setara, dalam kedudukan yang sama dan dengan penekanan yang sama. Pada saat yang sama, pemenuhan hak asasi manusia harus diletakkan dalam konteks kawasan dan nasional, mengingat latar belakang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, sejarah, dan agama yang berbeda-beda.
8. Hak asasi manusia dan kebebasan dasar setiap orang harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain. Pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar tunduk hanya pada pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dengan tujuan semata-mata untuk memberikan pengakuan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain, dan untuk memenuhi kebutuhan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, keselamatan masyarakat, moralitas masyarakat, dan kesejahteraan umum rakyat dalam masyarakat demokratis.

9. Dalam pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan yang terkandung dalam Deklarasi ini, prinsip-prinsip ketidakberpihakan, objektivitas, nonselektivitas, nondiskriminasi, nonkonfrontasi, serta penghindaran standar ganda dan politisasi harus senantiasa ditegakkan. Proses pemenuhan tersebut harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat, inklusivitas, dan perlunya akuntabilitas.

HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

10. Negara Anggota ASEAN menegaskan semua hak sipil dan politik di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Secara khusus, Negara Anggota ASEAN menegaskan hak-hak dan kebebasan dasar sebagai berikut.
11. Setiap orang mempunyai hak atas hidup yang melekat pada dirinya yang harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya kecuali ditentukan lain oleh hukum.
12. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap secara sewenang-wenang, digeledah, ditahan, diculik, atau dikenai bentuk perampasan kemerdekaan lainnya.
13. Tidak seorang pun dapat diperhambakan atau diperbudak dalam bentuk apapun, atau menjadi korban penyelundupan maupun perdagangan manusia, termasuk untuk tujuan perdagangan organ tubuh manusia.

14. Tidak seorang pun boleh mengalami penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.
15. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan bergerak dan bertempat tinggal dalam batas-batas setiap Negara. Setiap orang memiliki hak untuk meninggalkan suatu negara termasuk negaranya sendiri dan untuk kembali ke negaranya.
16. Setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan menerima suaka di negara lain sesuai dengan hukum negara tersebut dan perjanjian internasional yang berlaku.
17. Setiap orang mempunyai hak untuk memiliki, menggunakan, melepaskan, dan memberikan harta yang secara sah diperoleh sendiri atau bersama-sama dengan orang lain. Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan sewenang-wenang.
18. Setiap orang mempunyai hak atas kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam hukum. Tidak seorang pun boleh dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya.
19. Keluarga sebagai satuan masyarakat yang alami dan mendasar berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan setiap Negara Anggota ASEAN. Laki-laki dan perempuan dewasa mempunyai hak untuk menikah sesuai dengan kebebasan dan pilihannya sendiri, membentuk keluarga, dan bercerai sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

20. (1) Setiap orang yang didakwa atas suatu tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum dalam pengadilan yang adil dan terbuka, oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak, yang menjamin hak tersangka untuk membela dirinya.

(2) Tidak seorang pun boleh dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian apapun yang pada saat dilakukan bukan merupakan tindak pidana menurut hukum nasional atau hukum internasional dan tidak seorang pun boleh dipidana lebih berat daripada yang telah ditetapkan oleh hukum pada saat tindak pidana tersebut dilakukan.

(3) Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk kejahatan yang telah dipidanakan kepadanya atau dibebaskan sesuai dengan hukum pidana dan hukum acara pidana masing-masing Negara Anggota ASEAN.

21. Setiap orang memiliki hak untuk terbebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, tempat tinggal, atau yang terkait termasuk data pribadi, atau untuk menyerang kehormatan dan reputasi orang tersebut. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan tersebut.

22. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Segala bentuk intoleransi, diskriminasi, dan penyulutan kebencian atas dasar agama dan kepercayaan harus dihapuskan.

23. Setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mempertahankan pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi, baik secara lisan, tulisan, atau melalui cara lain yang dipilih oleh orang tersebut.
24. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul secara damai.
25. (1) Setiap orang yang merupakan warga negara dari negaranya berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung atau tidak langsung melalui perwakilan yang dipilih secara demokratis, sesuai dengan hukum nasional.

(2) Setiap warga negara berhak memilih pada pemilihan umum berkala yang jujur dan adil, yang harus, dengan hak pilih dan hak suara yang universal, setara, dan rahasia, menjamin pengungkapan kehendak bebas para pemilih, sesuai dengan hukum nasional.

HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

26. Negara Anggota ASEAN menegaskan seluruh hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Secara khusus, Negara Anggota ASEAN menegaskan sebagai berikut:
27. (1) Setiap orang berhak untuk bekerja, untuk bebas memilih pekerjaan, untuk menikmati kondisi kerja yang

adil, layak, dan baik dan untuk memiliki akses terhadap skema bantuan bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan.

(2) Setiap orang berhak membentuk serikat pekerja dan bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan pilihannya guna melindungi kepentingannya, sesuai dengan hukum dan peraturan nasional.

(3) Anak atau remaja tidak boleh menjadi korban eksploitasi ekonomi dan sosial. Mereka yang mempekerjakan anak-anak dan remaja dalam pekerjaan yang membahayakan moral atau kesehatan, mengancam nyawa, atau dapat mengganggu perkembangan diri mereka, termasuk pendidikannya, harus dikenai sanksi hukum. Negara Anggota ASEAN juga wajib menetapkan batas usia pekerja anak sehingga mempekerjakan buruh anak harus dilarang dan dikenai sanksi hukum.

28. Setiap orang berhak atas standar hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk:
- a. hak atas pangan yang layak dan terjangkau, bebas dari kelaparan, dan akses terhadap pangan yang aman dan bergizi;
 - b. hak atas sandang;
 - c. hak atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau;
 - d. hak atas perawatan medis dan pelayanan sosial pokok;
 - e. hak atas air bersih dan sanitasi yang layak;
 - f. hak atas lingkungan yang aman, bersih, dan terpelihara.
29. (1) Setiap orang berhak menikmati kesehatan fisik,

mental, dan reproduksi dalam standar pencapaian tertinggi, pelayanan kesehatan dasar dan terjangkau, serta memiliki akses terhadap fasilitas medis.

(2) Negara Anggota ASEAN wajib menciptakan lingkungan yang positif untuk mengatasi stigma, ketidakpedulian, penolakan, dan diskriminasi dalam upaya pencegahan, perawatan, kepedulian, dan dukungan kepada para penderita penyakit menular, termasuk HIV/AIDS.

30. (1) Setiap orang berhak memperoleh jaminan sosial, termasuk asuransi sosial jika tersedia, yang membantu dirinya untuk menjamin sarana kehidupan yang bermartabat dan layak.

(2) Pelindungan khusus wajib diberikan kepada para ibu sebelum dan setelah masa melahirkan dalam jangka waktu yang wajar sesuai dengan hukum dan peraturan nasional. Selama masa tersebut, ibu yang bekerja harus diberi cuti dengan tanggungan atau cuti dengan manfaat jaminan sosial yang memadai.

(3) Ibu dan anak berhak atas perhatian dan bantuan khusus. Setiap anak, baik yang lahir di dalam maupun di luar perkawinan, berhak menikmati perlindungan sosial yang sama.

31. (1) Setiap orang berhak atas pendidikan.

(2) Pendidikan dasar adalah wajib dan disediakan secara cuma-cuma bagi semua orang. Pendidikan menengah dalam berbagai bentuknya wajib tersedia dan dapat diakses oleh semua orang melalui sarana

apapun yang memungkinkan. Pendidikan teknik dan kejuruan harus tersedia secara umum. Pendidikan tinggi harus dapat diakses secara merata oleh semua orang atas dasar kualitas diri.

(3) Pendidikan harus diarahkan sepenuhnya untuk mengembangkan kepribadian dan kesadaran akan martabatnya. Pendidikan harus memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar di Negara Anggota ASEAN. Lebih lanjut, pendidikan harus membuka peluang kepada semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakatnya masing-masing, memajukan saling pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara bangsa-bangsa, ras dan kelompok agama, dan meningkatkan kegiatan ASEAN guna memelihara perdamaian.

32. Setiap orang berhak, baik secara sendiri maupun bersama-sama, untuk bebas berperan serta dalam kehidupan budaya, untuk menikmati kesenian dan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya, serta untuk memperoleh manfaat atas perlindungan kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra, atau karya seni ciptaan seseorang.
33. Negara Anggota ASEAN harus mengambil langkah-langkah, baik sendiri maupun melalui bantuan dan kerja sama regional dan internasional, khususnya kerja sama ekonomi dan teknis, hingga batas maksimal sumber daya yang ada, dengan tujuan memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya secara progresif sebagaimana diakui dalam Deklarasi ini.

34. Negara Anggota ASEAN dapat menentukan sejauh mana mereka akan menjamin hak-hak ekonomi dan sosial yang tercantum dalam Deklarasi ini kepada yang bukan warga negaranya, dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan hak asasi manusia, serta pengelolaan dan sumber daya ekonomi nasional masing-masing.

HAK ATAS PEMBANGUNAN

35. Hak atas pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dari pandangan bahwa setiap manusia dan masyarakat ASEAN berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, menikmati, dan mendapatkan manfaat yang sama dan berkelanjutan dari pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Hak atas pembangunan harus dipenuhi guna memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang secara seimbang. Walaupun pembangunan memudahkan dan penting bagi pemenuhan seluruh hak asasi manusia, keterbatasan pembangunan tidak dapat dijadikan sebagai pembenaran atas pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang diakui secara internasional.
36. Negara anggota ASEAN harus memiliki program pembangunan yang berorientasi pada masyarakat dan tanggap terhadap gender yang bertujuan untuk mengentaskan orang dari kemiskinan, untuk menciptakan kondisi-kondisi yang meliputi perlindungan dan keterpeliharaan lingkungan agar masyarakat

ASEAN dapat menikmati semua hak asasi manusia yang diakui dalam Deklarasi ini secara setara, serta untuk mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN secara progresif.

37. Negara Anggota ASEAN mengakui bahwa pelaksanaan hak atas pembangunan membutuhkan kebijakan pembangunan yang efektif pada tingkat nasional serta hubungan ekonomi dan kerja sama internasional yang setara, serta lingkungan ekonomi internasional yang mendukung. Negara Anggota ASEAN harus mengarusutamakan aspek multidimensi dari hak atas pembangunan ke dalam bidang-bidang terkait dari pembentukan komunitas ASEAN dan setelahnya, dan harus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk memajukan pembangunan yang merata dan berkelanjutan, praktik perdagangan yang adil, dan kerja sama internasional yang efektif.

HAK ATAS PERDAMAIAN

38. Setiap orang dan masyarakat ASEAN memiliki hak untuk menikmati perdamaian dalam kerangka keamanan dan stabilitas, netralitas dan kebebasan ASEAN, sehingga hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi ini dapat diwujudkan sepenuhnya. Untuk tujuan tersebut, Negara Anggota ASEAN harus terus-menerus memperkuat persahabatan dan kerja sama dalam memajukan perdamaian, keharmonisan, dan stabilitas di kawasan.

KERJA SAMA DALAM PEMAJUAN DAN

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

39. Negara Anggota ASEAN memiliki kepentingan dan komitmen bersama terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia serta kebebasan dasar yang harus dicapai, antara lain, melalui kerja sama satu sama lain serta melalui lembaga/organisasi nasional, regional, dan internasional yang relevan, sesuai dengan Piagam ASEAN.
40. Tidak ada ketentuan dalam Deklarasi ini yang dapat diartikan sebagai suatu hak bagi negara, kelompok, atau orang untuk melakukan tindakan yang bermaksud memperlemah tujuan dan prinsip ASEAN, atau melanggar hak dan kebebasan dasar apapun yang ditetapkan dalam Deklarasi ini dan instrumen internasional hak asasi manusia yang di dalamnya Negara Anggota ASEAN merupakan pihak.

Disahkan oleh para Kepala Negara/Pemerintahan Negara Anggota ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal Delapan Belas November Tahun Dua Ribu Dua Belas, dalam satu salinan asli berbahasa Inggris.

PERNYATAAN PHNOM PENH

MENGENAI PENGESAHAN DEKLARASI HAK ASASI MANUSIA ASEAN (AHRD)

KAMI, Kepala Negara/Pemerintahan Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), pada kesempatan Konferensi Tingkat Tinggi ke-21 ASEAN di Phnom Penh, Kamboja;

MENEGASKAN KEMBALI komitmen ASEAN terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar serta tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam ASEAN, termasuk prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum, dan tata kelola yang baik;

MENEKANKAN KEMBALI komitmen ASEAN dan Negara Anggotanya terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi dan Program Aksi Wina, dan instrumen internasional hak asasi manusia lainnya yang di dalamnya Negara Anggota ASEAN merupakan pihak, serta deklarasi dan instrumen ASEAN yang relevan berkaitan dengan hak asasi manusia;

MENGAKUI pentingnya peran Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR), sebagai institusi penanggung jawab utama bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di ASEAN, yang berkontribusi bagi terbentuknya Komunitas ASEAN yang berorientasi kepada masyarakat dan sebagai sarana untuk pembangunan sosial dan keadilan yang progresif, pemenuhan martabat manusia dan pencapaian kualitas kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat ASEAN;

MENGHARGAI AICHR yang telah menyusun deklarasi komprehensif tentang hak asasi manusia, melalui konsultasi dengan Badan-badan Sektor ASEAN dan pemangku kepentingan terkait lainnya;

MENGAKUI pentingnya kontribusi Badan-badan Sektor ASEAN dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di ASEAN, dan mendorong pelibatan dan dialog yang berkelanjutan dengan AICHR;

DENGAN INI:

1. **MENGESAHKAN** Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN;
2. **MENEGASKAN** komitmen kami terhadap pelaksanaan menyeluruh AHRD untuk mendorong pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di kawasan; dan
3. **MENEGASKAN LEBIH LANJUT** komitmen kami untuk memastikan bahwa pelaksanaan AHRD sesuai dengan komitmen kami terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi dan Program Aksi Wina, dan instrumen internasional hak asasi manusia lainnya yang di dalamnya Negara Anggota ASEAN merupakan pihak, serta deklarasi dan instrumen ASEAN yang relevan berkaitan dengan hak asasi manusia.

DIBUAT di Phnom Penh, Kerajaan Kamboja, pada tanggal Delapan Belas November Tahun Dua Ribu Dua Belas, dalam satu naskah asli berbahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam:
HAJI HASSANAL BOLKIAH
Sultan Brunei Darussalam

Untuk Kerajaan Kamboja:
SAMDECH AKKA MOHA SENA PADEI TECHO HUN SEN
Perdana Menteri

Untuk Republik Indonesia:
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Presiden

Untuk Republik Demokratik Rakyat Lao:
THONGSING THAMMAVONG
Perdana Menteri

Untuk Malaysia:
DATO' SRI MOHD NAJIB TUN ABDUL RAZAK
Perdana Menteri

Untuk Republik Uni Myanmar:
U THEIN SEIN
Presiden

Untuk Republik Filipina:
BENIGNO S. AQUINO III
Presiden

Untuk Republik Singapura:
LEE HSIEN LOONG
Perdana Menteri

Untuk Kerajaan Thailand:
YINGLUCK SHINAWATRA
Perdana Menteri

Untuk Republik Sosialis Viet Nam:
NGUYEN TAN DUNG
Perdana Menteri

**KOMISI HAK ASASI
MANUSIA
ANTARPEMERINTAH
ASEAN**
(Kerangka Acuan)

KERANGKA ACUAN KOMISI HAK ASASI MANUSIA ANTARPEMERINTAH ASEAN

Sesuai dengan Pasal 14 Piagam ASEAN, Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN (AICHR) akan beroperasi sesuai dengan Kerangka Acuan (TOR) sebagai berikut:

1 TUJUAN

Tujuan pendirian AICHR adalah:

11. Memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental masyarakat ASEAN;
12. Menjunjung tinggi hak masyarakat ASEAN untuk hidup dalam damai, bermartabat dan sejahtera;
13. Berkontribusi terhadap realisasi tujuan-tujuan ASEAN sebagaimana ditetapkan dalam Piagam ASEAN untuk mempromosikan stabilitas dan harmoni di kawasan, persahabatan dan kerja sama di antara Negara Anggota ASEAN, serta kesehatan, penghidupan, kesejahteraan dan partisipasi masyarakat ASEAN dalam proses pembangunan Masyarakat ASEAN;
14. Memajukan hak asasi manusia dalam konteks regional, dengan memperhatikan kekhususan nasional dan regional dan perasaan saling menghormati atas latar belakang sejarah, budaya dan agama, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;

15. Meningkatkan kerja sama regional dengan tujuan untuk melengkapi upaya-upaya nasional dan internasional terkait pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia; dan
16. Menjunjung tinggi standar-standar hak asasi manusia internasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional, Deklarasi dan Program Aksi Wina, dan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Negara Anggota ASEAN.

2 PRINSIP

AICHR dipandu oleh beberapa beberapa prinsip sebagai berikut:

- 2.1. Penghormatan atas prinsip-prinsip ASEAN sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 2 Piagam ASEAN, utamanya:
 - a) penghormatan atas independensi, kedaulatan, kesetaraan, integritas kewilayahan, dan identitas nasional semua Negara Anggota ASEAN;
 - b) tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri Negara Anggota ASEAN;
 - c) penghormatan hak setiap Negara Anggota untuk memimpin keberadaan masing-masing yang terbebas dari intervensi dari luar, subversi dan koersi;
 - d) ketaatan pada aturan hukum, pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan

konstitusional;

- e) penghormatan atas kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial;
- f) penegakan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang disetujui oleh Negara Anggota; dan
- g) penghormatan atas budaya, bahasa dan agama masyarakat ASEAN yang berbeda, serta penekanan pada nilai-nilai bersama dalam semangat bhineka tunggal ika.

2.2. Penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, termasuk universalitas, ketidakterpisahan, saling ketergantungan dan keterkaitan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, serta imparialitas, objektivitas, nonselektif, nondiskriminasi, dan penghindaran atas standar ganda dan politisasi;

2.3. Pengakuan bahwa tanggung jawab dasar untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental berada pada masing-masing Negara Anggota;

2.4. Penggunaan pendekatan dan kerja sama yang konstruktif dan nonkonfrontasi untuk meningkatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia; dan

2.5. Penggunaan pendekatan yang bersifat evolusioner yang akan berkontribusi terhadap perkembangan norma-norma dan standar-standar hak asasi manusia di ASEAN

3 BADAN KONSULTATIF ANTARPEMERINTAH

AICHR merupakan badan konsultatif antarpemerintah dan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur organisasi ASEAN. AICHR merupakan badan konsultatif.

4 MANDAT DAN FUNGSI

- 4.1. Mengembangkan strategi-strategi untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk melengkapi proses pembangunan Masyarakat ASEAN;
- 4.2. Mengembangkan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN dengan tujuan untuk membangun kerangka kerja untuk kerja sama hak asasi manusia melalui berbagai konvensi dan instrumen ASEAN lain yang berhubungan dengan hak asasi manusia;
- 4.3. Meningkatkan kesadaran umum terkait hak asasi manusia di tengah masyarakat ASEAN melalui pendidikan, penelitian dan penyebaran informasi;
- 4.4. Mempromosikan peningkatan kapasitas untuk pelaksanaan secara efektif berbagai tanggung jawab dalam traktat hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Negara Anggota ASEAN;
- 4.5. Mendorong Negara Anggota ASEAN untuk mempertimbangkan persetujuan dan ratifikasi instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional;

- 4.6. Mempromosikan pelaksanaan penuh berbagai instrumen ASEAN yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
- 4.7. Menyediakan layanan konsultasi dan bantuan teknis terkait hak asasi manusia kepada Badan-Badan Sektoral ASEAN jika diminta;
- 4.8. Terlibat dalam dialog dan konsultasi dengan Badan-Badan ASEAN lain dan Entitas yang berasosiasi dengan ASEAN, termasuk organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lain, sebagaimana ditetapkan dalam Bab V Piagam ASEAN;
- 4.9. Berkonsultasi, sebagaimana layaknya, dengan lembaga dan entitas nasional, regional dan internasional yang bergerak dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia;
- 4.10. Mendapatkan informasi dari Negara Anggota ASEAN terkait pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia;
- 4.11. Mengembangkan berbagai pendekatan dan posisi bersama berkaitan dengan hak asasi manusia yang menjadi kepentingan ASEAN;
- 4.12. Menyiapkan kajian mengenai isu-isu tematik hak asasi manusia di ASEAN;
- 4.13. Menyerahkan laporan tahunan terkait aktivitas-aktivitasnya, atau laporan lain jika diperlukan, kepada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN; dan

- 4.14. Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN.

5 SUSUNAN

Keanggotaan

- 5.1. AICHR terdiri dari Negara Anggota ASEAN.
- 5.2. Masing-masing Negara Anggota akan menunjuk seorang Wakil untuk AICHR yang akan bertanggung jawab kepada Pemerintah yang telah menunjuknya. Kualifikasi
- 5.3. Ketika menunjuk Wakil untuk AICHR, Negara Anggota akan mempertimbangkan kesetaraan gender, integritas dan kompetensi dalam bidang hak asasi manusia.
- 5.4. Negara Anggota harus berkonsultasi, jika diperlukan oleh proses-proses internal masing-masing negara, dengan para pemangku kepentingan yang relevan dalam penunjukan Wakil untuk AICHR.

Masa Jabatan

- 5.5. Setiap Wakil akan menjabat selama tiga tahun dan dapat ditunjuk ulang hanya untuk satu kali masa jabatan kemudian.
- 5.6. Terlepas dari paragraf 5.5, Pemerintah yang menunjuk dapat, atas kebijakannya sendiri, mengganti Wakil AICHR.

Kewajiban

- 5.7. Setiap Wakil harus bertindak secara imparial dalam menjalankan tugas, sesuai dengan Piagam ASEAN dan Kerangka Acuan ini.
- 5.8. Wakil AICHR wajib menghadiri pertemuan-pertemuan AICHR. Jika seorang Wakil tidak dapat menghadiri pertemuan karena sebab-sebab khusus, Pemerintah terkait dapat secara formal menginformasikan kepada Ketua AICHR mengenai penunjukan Wakil sementara dengan mandat penuh untuk mewakili Negara Anggota terkait.

Ketua AICHR

- 5.9. Ketua AICHR adalah Wakil Negara Anggota yang tengah memegang Kepemimpinan ASEAN.
- 5.10. Ketua AICHR akan menjalankan peran sesuai dengan Kerangka Acuan, yang mencakup:
- a) Memimpin persiapan laporan AICHR dan menyerahkan laporan tersebut kepada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN;
 - b) Berkoordinasi dengan para Wakil AICHR di sela-sela pertemuan AICHR dan dengan Badan-Badan ASEAN yang relevan;
 - c) Mewakili AICHR pada berbagai acara regional dan internasional terkait pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana telah diamanatkan

oleh AICHR; dan

- d) Mengerjakan fungsi-fungsi khusus lain sebagaimana telah diamanatkan oleh AICHR sesuai dengan Kerangka Acuan ini.

Imunitas dan Hak Istimewa

- 5.11. Sesuai dengan Pasal 19 Piagam ASEAN, para Wakil yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan resmi AICHR akan mendapatkan imunitas dan hak istimewa yang diperlukan untuk menjalankan fungsi mereka.

6 MODALITAS

Pengambilan Keputusan

- 6.1. Pengambilan keputusan dalam AICHR akan didasarkan pada konsultasi dan konsensus sesuai dengan Pasal 20 Piagam ASEAN.

Jumlah Pertemuan

- 6.2. AICHR akan menyelenggarakan dua pertemuan rutin per tahun. Setiap pertemuan tidak akan berlangsung lebih dari lima hari.
- 6.3. Pertemuan rutin AICHR akan dilaksanakan secara bergantian di Sekretariat ASEAN dan Negara Anggota yang tengah memegang Kepemimpinan ASEAN.
- 6.4. Sebagaimana dan ketika diperlukan, AICHR dapat

menyelenggarakan pertemuan tambahan di Sekretariat ASEAN atau tempat yang disepakati oleh para Wakil.

- 6.5. Ketika diperlukan, para Menteri Luar Negeri ASEAN dapat memberikan instruksi kepada AICHR untuk menyelenggarakan pertemuan.

Garis Pelaporan

- 6.6. AICHR akan menyerahkan laporan tahunan dan laporan lain kepada para Menteri Luar Negeri ASEAN untuk dipertimbangkan.

Informasi Publik

- 6.7. AICHR akan menginformasikan kepada masyarakat secara rutin terkait kerja dan aktivitasnya melalui materi informasi publik yang diproduksi AICHR. Hubungan dengan Badan-Badan Hak Asasi Manusia Lain dalam ASEAN
- 6.8. AICHR merupakan lembaga hak asasi manusia yang menyeluruh di ASEAN dengan tanggung jawab keseluruhan untuk pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.
- 6.9. AICHR akan bekerja dengan semua Badan-Badan Sektoral ASEAN yang menangani hak asasi manusia untuk secepatnya menentukan modalitas demi penyelarasan akhir dengan AICHR. Untuk keperluan tersebut, AICHR akan berkonsultasi, berkoordinasi dan bekerja sama secara erat dengan Badan-Badan tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan sinergi dan koherensi dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi

manusia.

7 PERAN SEKRETARIS JENDERAL DAN SEKRETARIAT ASEAN

71. Sekretaris Jenderal ASEAN akan membawa isu-isu yang relevan untuk diperhatikan oleh AICHR sesuai dengan Pasal 11.2 (a) dan (b) dalam Piagam ASEAN. Dalam menjalankan hal tersebut, Sekretaris Jenderal ASEAN akan secara bersamaan menginformasikan kepada para Menteri Luar Negeri ASEAN terkait isu-isu tersebut.
72. Sekretariat ASEAN akan menyediakan bantuan sekretariat yang diperlukan AICHR untuk memastikan performa AICHR yang efektif. Untuk memfasilitasi bantuan Sekretariat kepada AICHR, Negara Anggota ASEAN dapat, secara bersamaan dengan Sekretaris Jenderal ASEAN, menunjuk pejabat tambahan untuk Sekretariat ASEAN.

8 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

81. AICHR akan menyiapkan dan menyerahkan Rencana Kerja yang terdiri dari program dan aktivitas dengan perkiraan anggaran untuk periode lima tahun untuk disetujui oleh Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, berdasarkan rekomendasi Komite Wakil Permanen untuk ASEAN.
82. AICHR juga akan menyiapkan dan menyerahkan anggaran tahunan untuk mendukung program dan

aktivitas yang menjadi prioritas utama, yang akan disetujui oleh Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, berdasarkan rekomendasi Komite Wakil Permanen untuk ASEAN.

83. Anggaran tahunan akan didanai secara merata oleh Negara Anggota ASEAN.
84. AICHR juga dapat menerima dana dari Negara Anggota ASEAN mana pun untuk program ekstra-anggaran khusus dari Rencana Kerja.
85. AICHR juga akan membentuk dana abadi yang terdiri dari sumbangan suka rela dari Negara Anggota ASEAN dan sumber-sumber lain.
86. Dana dan sumber-sumber lain dari non-Negara Anggota ASEAN harus dipergunakan hanya untuk keperluan pemajuan, peningkatan kapasitas dan pendidikan hak asasi manusia.
87. Semua dana yang digunakan oleh AICHR akan diatur dan dicairkan sesuai dengan aturan keuangan umum ASEAN.
88. Bantuan Sekretariat untuk AICHR akan didanai oleh anggaran operasional tahunan Sekretariat ASEAN.

9 KETENTUAN UMUM DAN AKHIR

- 9.1. Kerangka Acuan ini akan berlaku setelah disetujui oleh Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN.

Amandemen

- 9.2. Setiap Negara Anggota dapat menyerahkan permintaan resmi untuk mengamandemen Kerangka Acuan ini.
- 9.3. Permintaan untuk amandemen akan dipertimbangkan oleh Komite Wakil Permanen untuk ASEAN dengan berkonsultasi dengan AICHR, dan menyerahkannya kepada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN untuk disetujui.
- 9.4. Amandemen tersebut akan berlaku setelah disetujui oleh Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN.
- 9.5. Amandemen tersebut tidak akan mengurangi hak dan kewajiban yang timbul atau berdasarkan Kerangka Acuan ini sebelum atau hingga tanggal amandemen tersebut disahkan.

Peninjauan

- 9.6. Acuan ini akan ditinjau dalam waktu lima tahun setelah pengesahannya. Peninjauan ini dan selanjutnya akan dilaksanakan oleh AMM, untuk meningkatkan pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN.
- 9.7. Berhubungan dengan itu, AICHR akan meninjau kerja lembaga dan menyerahkan rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN terkait upaya ke depan yang dapat dilakukan dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia di ASEAN sesuai dengan prinsip dan tujuan Piagam

ASEAN dan Kerangka Acuan ini.

Interpretasi

- 9.8. Setiap perbedaan mengenai interpretasi Kerangka Acuan ini yang tidak dapat dipecahkan akan diajukan kepada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN.

**DAFTAR ANGGOTA PANEL TINGKAT TINGGI
MENGENAI BADAN HAM ASEAN (HLP)**

Brunei Darussalam

DATO SHOFRY ABDUL GHAFOR

Sekretaris Tetap

Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan

Kamboja

OM YENTIENG

Penasihat untuk Pemerintah Kamboja

Presiden Komite Hak Asasi Manusia Kamboja

Indonesia

RACHMAT BUDIMAN

Direktur Traktat Politik, Keamanan dan Kewilayahan

Departemen Luar Negeri

Laos

BOUNKEUT SANGSOMSAK

Wakil Menteri Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri

Malaysia

TAN SRI AHMAD FUZI ABDUL RAZAK

Duta Besar, Kementerian Luar Negeri

 Myanmar

U MYAT KO

Sekretaris Kelompok Kerja HAM Myanmar
Direktur Jenderal, Departemen Administrasi Umum
Kementerian Dalam Negeri

 Filipina

DOTA BESAR ROSARIO G. MANALO

Utusan Khusus
Departemen Luar Negeri

 Singapura

BILAHARI KAUSIKAN

Sekretaris Tetap Kedua
Kementerian Luar Negeri

 Thailand

DOTA BESAR SIHASAK PHUANGKETKEOW

Wakil Tetap Thailand untuk PBB, Jenewa

 Viet Nam

PHAM QUANG VINH

Asisten Menteri
Kementerian Luar Negeri



ASEAN: A Community of Opportunities

 ASEAN

 @ASEAN

 @asean

 www.asean.org www.aichr.org